

# ANALISIS PENUNJUKAN PEJABAT KEPOLISIAN MENJADI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH TANFIDZIYAH

ARGI SEPTIANI

# ANALISIS PENUNJUKAN PEJABAT KEPOLISIAN MENJADI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH TANFIDZIYAH



#### **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

#### **OLEH:**

ARGI SEPTIANI NIM: 1811150003

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU 2022 M/1443H

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWA'TI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWA'TI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI TATEMMAN PERSETUJUAN NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISIA Skripsi yang ditulis oleh Argi Septiani, NIM 1811150003 dengan judul "Analisis Penunjukkan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Tanfidziyah", Progran Studi Hukum Tata Negara telah diperiksa dan diperbaiki dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu Bengkulu, Juli 2022 M UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FA Dzulhijjah 1443 H UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FAIL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FA Pembimbing II UNIVERSIPE Pembimbing I LIMIVERSON Ifansyah Putra, M.Sos UNIVERSIMASTIL, S.H., M.H. NIP.199303312019031005 UNIVERSINIP. 195906261994031001 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO RENGKULLI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU



#### SURAT PERNYATAAN

#### Dengan ini saya menyatakan:

- Skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Tanfidziyah" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik UINFAS Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
- Skripsi ini murni gagasan , pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
- 3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
- Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Syari'ah atas nama saya dan dosen pembimbing skipsi saya.
- Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini. Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan kententuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022 M/1443 H Mahasiswa yang menyatakan



Argi Septiani NIM.1811150003

#### **ABSTRAK**

"Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Dan Siyasah Tanfidziyah"

Oleh: Argi Septiani, Nim: 1811150003, Pembimbing I: Masril, S.H., M.H dan pembimbing II: Ifansyah Putra, M.Sos

Dalam proses akan dilakukannya pemilihan kepala daerah khususnya pemilihan Gubernur, ditandai dengan akan habisnya masa jabatan Gubernur yang sedang menjabat. Akan tetapi terdapat dibeberapa daerah Provinsi, Gubernur yang masa jabatannya sudah habis terlebih dahulu sebelum terpilihnya Gubernur baru. Disaat bersamaan terdapat peristiwa penunjukan Perwira Tinggi Polri sebagai Penjabat (Pj) Gubernur yang menimbulkan kegaduhan diantara masyarakat sehingga menimbulkan anggapan bahwa aparat penegak hukum tidak netral dan tururt terlibat dalam politik praktis. Ada dua hal yang dikaji dalam skripsi ini: Bagaimana Analisis Penunjukan Penjabat yang berasal dari Perwira Tinggi Polri Aktif?, Gubernur Bagaimana tinjaun Siyasah Tanfidziyah tentang penunjukan pejabat kepolisian menjadi pelaksana Gubernur?. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu Hukum Normatif, yaitu penelitian yang meletakan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penunjukkan Penjabat Kepala Derah dari kalangan Polri yang masih aktif, menjadi tanda tanya besar karena tidak sejalan dan bertentangan dengan pasal 28 ayat (3) UU Polri. Pengangkatan tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum atas ketentuan Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada. Sedangkan menurut Siyasah Tnfidziyah penunjukan tersebut boleh dilakukan asalkan memberikan kemaslahatan untuk masyarakat namun lebih baik jika tidak dilakukan. Pengangkatan tersebut bisa dikatakan hampir tepat meskipun terdapat pasal yang tidak sesuai dengan norma Undang-Undang diatasnya.

Kata Kunci: Penunjukan, Pj. Gubernur, Hukum Positif, Siyasah

#### **MOTTO**

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sunggu-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"

(QS. Al-Insyirah 94: 6-8)

Keberhasilan itu bukan seberapa banyak yang kita dapatkan tetapi seberapa banyak yang dapat kita berikan dan berarti untuk orang lain

(Penulis)

#### **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, memberikan kesehatan dan keselamatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Ayahanda tercinta Sugeng dan Ibundan tercinta Surani yang telah memberikan segala kasih sayangnya dengan penuh rasa ketulusan, yang tidak kenal lelah selalu mendukungku, memberiku motivasi dalam segala hal, yang selalu berjuang dan berkorban demi masa depanku. Terimakasih telah memberikan kesempatan untuk aku menyelesaikan studi sampai sarjana.
- Nenek tersayang Ngatijah (Ibunda dari Ibu) yang selalu memberikan kasih sayang yang tiada henti, memberikan Do'a dan semangat untuk aku. Nenek Tersayang Tuminem (Ibunda dari Bpk) terimakasih telah memberikan semangat dan Do'a dan kasih sayangnya kepadaku.
- Kakak tersayang Ari Suryani dan tempat berbagi cerita yang selalu memberiku suport dan Do'a, terimakasih atas kasih sayang yang tiada henti. Kakak iparku Iwan vales, serta keponakanku Tiara Desta Uneneni dan Aprilia Ramadiyanti, yang sangat aku sayangi.
- ➤ Kepada sahabatku tempat berkeluh kesahku dan berbagi tawa, Kiki Ramadani, Reni, Dwi, Ria, Firma, Balang, Kikivita orang-orang baik yang selalu mendengarkan keluhanku setiap hari.
- kepada Dosen Pembibing Skripsi I Bapak Masril, S.H., M.H dan kepada dosen pembimbing Skripsi II Bapak Ifansyah Putra, M.Sos yang telah memberikan arahan dalam membimbing dengan penuh kesabaran serta meluangkan waktunya untukku untuk menyelesaikan skripsi ini.
- ➤ Kepada teman teman HTN Internasional Class A 2018, terimakasih sudah menjadi alaram aktif untuk mengingatkan tugas dan jam kuliah, saling membantu satu sama lain, terimakasih sudah menjadi rekan yang sangat baik.
- Kepada Almamater Kebanggaanku.

#### KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehungga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Tanfidziyah". Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga Umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Progrm Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan ini, penulis mendapat Bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

- 1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd (Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- 2. Dr. Suwarjin, M.A (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatawati Sukarno Bengkulu).
- 3. Masril, S.H., M.H (Pembimbing I telah memberikan saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran).
- 4. Ifansyah Putra, M.Sos (Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran).
- 5. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar, membimbing serta memberikan sarannya dengan penuh kesabaran.
- Akademik dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
- 7. Seluruh pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam pe skripsi ini, tentu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan dari berbagai aspek. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sehingga kedepannya penulis dapat menerbitkan karya-karya yang lebih baik lagi.

Bengkulu, <u>Juli 2022 M</u> Dzulhijjah 1443 H Penulis

> Argi Septiani NIM. 1811150003

# **DAFTAR ISI**

HALA	AMAN JUDUL	
HALA	AMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURA	AT PENGESAHAN	
SURA	AT PERNYATAAN	
	RAK	
	ГО	
	EMBAHAN	
	A PENGANTAR	
	AR ISI	ix
BAB 1	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	1
	Rumusan Masalah	
	Tujuan Penelitian	
	Kegunaan Penelitian	
	Penelitian Terdahulu	
F.	Metode Penelitian	11
	1. Jenis dan Pendekatan Penelitia	11
	2. Sumber Bahan Hukum	
	3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	
	4. Teknik Analisis Data	
G.	Sistematika Penulisan	14
BAB 1	I KAJIAN TEORI	
A.	Pengisian Jabatan	16
	Teori Kewenangan	
	Perwira Tinggi Polri	
	Teori Siyasah Tnfidziyah	
BAB I	II PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A.	Analisis Penunjukan Penjabat Gubernur yang	
	Berasal dari Perwira Tinggi Polri Akti	33
В.	Perspektif Siyasah Tanfidziyah Tentang	
	Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Gubernur	52

# **BAB IV Penutup**

A	Kesimpulan	.62
В	Saran	.63

# DAFTAR PUSTAKA

# BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Konsep Negara hukum yang di jalankan di Indonesia sejalan dengan konsep Negara hukum modern atau lebih dikenal dengan istilah welfare state. Pada konsepsi welfare state, pemerintah diberi kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan untuk pemerintah umum, yang itu kepala kewenangan untuk campur tangan dalam segala lapangan masyarakat.<sup>1</sup> Pada praktik penyelenggaraan kehidupan pemerintah negara dilakukan oleh aparatur negara. Hal ini sesuai dengan pendapat logemann bahwa negara adalah himpunan jabatan-jabatan yang diadakan oleh negara untuk mewujudkan tujuan negara.<sup>2</sup>

Hukum dasar konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konstitusi ini mengamanatkan bahwa pelaksanaan pemerintah di Indonesia senantiasa mengacu pada sistem Pemerintahan Negara Kesatuan dengan mengedepankan desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan Daerah.

Pemerintahan di Daerah yang dilaksanakan oleh kepala Daerah dan wakil kepala Daerah merupakan perwakilan dari pemerintah pusat dalam menyelenggarakan roda pemerintahan berdasarkan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dijelaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masingmasing sebagai kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang dipilih secara Demokratis.<sup>3</sup> Pengangkatan pejabat untuk mengurusi perkara masyarakat ini mutlak harus dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi atau penyaringan sebaik

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Hal. 241

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dahlan Thaib, "Ketatanegaraaan Indonesia Perspektif Konstitusional", Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Total Media, 2009) h.36.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4)

mungkin kepada orang-orang yang hendak memangku jabatan tersebut seperti pejabat-pejabat teras daerah setingkat Gubernur, Kepala Pengadilan, Kepala Keamanan mulai dari panglima tertinggi.

pergantian pejabat Mekanisme pemimpin daerah Gubernur yang memimpin provinsi, pemerintah pusat dalam hal ini menteri dalam negeri memiliki kekuasaan atau kebijakan yang ada di daerah tersebut salah satunya melakukan penunjukan seorang Aparatur Sipil Negara untuk menjadi penjabat Gubernur yang cuti karena mengikuti kontestasi politik yaitu mencalonkan diri sebagai Gubernur disalah satu Provinsi di Indonesia, namun bagaimana jika pelaksanaan tugas Gubernur tersebut berasal dari aparat kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari lembaga negara merupakan pemelihara keamanan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan. Sebelumnya pada tahun 2017, Mendagri pernah melantik Irjen Carlo Tewu sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Barat dan Mayor Jenderal TNI AD Soedarmo sebagai Pj.Gubernur Aceh. Kedua jenderal TNI dan Polri tersebut diketahui telah non aktif setelah ditunjuk menjadi pelaksana tugas Gubernur.

Selanjutnya pada tahun 2018, beberapa Gubernur diantara sepuluh daerah yang akan melaksanakan pemilihan Gubernur diketahui telah habis masa jabatannya dan akan melaksanakan pemilihan gubernur beberapa diantaranya adalah Sumatera Utara dan Jawa Barat. Usulan penunjukan perwira tinggi aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Pejabat (Pj) Gubernur oleh Kementrian dalam Negeri (Kemendagri) menuai polemik. Dua jenderal polisi yang diusulkan Tjahjo Kumolo adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen M. Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2018.4

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Parastiti Kharisma Putri, "2 Polisi Diusulkan Jadi PJ Gubernur, Fahri: Menimbulkan kecurigaan". https://news.detik.com/berita/3834890/2-polisi-diusulkan -jadi-pj-gubernur-fahri-menimbulkan-ecurigaan.Online. Daikses pada tanggal 14 Mei 2022. Jam 15.00 wib

Aturan mengenai pengangkatan pejabat Gubernur dapat ditemukan dalam pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Pilkada vang menyatakan<sup>5</sup> "Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Definisi pimpinan tinggi madya telah disebutkan pada Pasal 19 (1) huruf b UU ASN yaitu: "Sekretaris ienderal kementerian. sekretaris utama, sekretaris ienderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga non-struktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara."

Menurut Kepala Pusat Penerangan kemendagri, Arief M. Edie penunjukan tersebut untuk menghindari kepentingan terkait penyelenggaraan Pilkada. Hal ini karena kekhawatiran adanya politisasi birokrasi sehingga menunjuk pejabat lokal untuk mengisi Pj Gubernur diwilayah dimana Pilkada berlangsung. Selain itu, ditunjuknya jenderal polri sebagai Pj Gubernur karena dianggap netral dan lebih mudah dimonitor oleh masyarakat. Pernyataan tersebut mendapat komentar negatif dari Direktur Imparsial, Al Araf yang berpendapat bahwa penjagaan keamanan suatu wilayah menjadi tanggung jawab utama aparat keamanan daerah, bukan tanggung jawab Gubernur atau Pj Gubernur, yang terdepan mengendalikan keamanan harusnya Kapolda sehingga mereka yang lebih bertanggungjawab daripada Pj Gubernur.6

Berbeda dengan pihak kemendagri, menurut pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin, pengisian Pejabat Gubernur dari Polri diduga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

<sup>6</sup> Dewi Sendhikasai D. "Wacana Pejabat Gubernur dari Polri" Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol.X, No. 03/01/Pulsit/Februari/2018, hlm. 25

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada

Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pilkada. Menurutnya yang dapat menduduki Pejabat Gubernur hanya orang yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi madya dan tidak boleh diberikan kepada orang yang menduduki jabatan setingkat.<sup>7</sup>

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Keamanan, Mahfud MD mengatakan anggota TNI/Polri tidak boleh bekerja diluar kecuali di 10 instansi kementerian lembaga misalnya di Kemenkopolhukam, BIN, BNPT, dan lain sebagainya sesuai pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 2014. Selain itu Mahfud MD mengatakan bahwa TNI/Polri diperbolehkan bertugas di birokrasi sipil asal diberi jabatan struktural yang setara dengan tugasnya di birokrasi sipil asal diberi jabatan struktural yang setara dengan tugasnya. Hal itu menurutnya merujuk pada peraturan Peerintah Nomor 11 Tahun 2017.8

Lebih lanjut Pakar Hukum Tata Negara Yusril Izha Mahendra menyatakan bahwa: Rencana Mendagri tersebut berpotensi menabrak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 karena Undang-Undang menyebutkan bahwa Polisi tidak boleh rangkap jabatan diluar tugas Kepolisian, adanya pengecualian anggota atau perwira merangkap jabatan diluar tugas di Institusi lain, namun harus berkaitan dengan tugas Kepolisian seperti BNN atau BIN. Terkait jabatan sebagai Gubernur atau Kepala Daerah tidak terkait langsung dengan tugas-tugas Kepolisian. Supaya lebih netral sebaiknya Kemendagri menunjuk PNS eselon I seperti Direktur Jenderal, Staf ahli Menteri, atau kepala Badan di lingkungan mendagri bahkan

<sup>7</sup>https://news.detik.com/berita/d-3838160/pakar-hukum-ulasan-peja bat-polri-jadi-pj-guber nur melanggar-uu diakses pada 30 Maret 2022

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Surya Dinata, Penjelasan Mahfud MD terkait Penunjukkan TNI/Polri jadi Penjabat Kepala Daerah. https://www.repub lika.co. id/berita/rcj8dy418/penjelasan-mahfud-md-terkait-penunjukan-tnip olrijadi-penjabat-kepala-daerah, di akses pada 30 Juli 2022

dapat diisi oleh PNS eselon I di Kementerian lain sebagai Penjabat Gubernur.<sup>9</sup>

Hal ini bisa menyeret institusi Polri dan TNI menyalahi konstitusi, karena konstitusi telah memberikan batasan tegas peran dan otoritasnya, yaitu menjaga kedaulatan negara, keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum. Lembaga Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perlundem) juga menganggap argumen kemendagri lemah dari sisi regulasi. Hal ini dikarenakan jika Pj Gubernur berasal dari unsur perwira tinggi Polri, maka hal itu berpotensi melanggar UU Pilkada dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Oleh karena itu, tidak hanya kekhawatiran terjadinya konflik kepentingan, netralitas birokrasi dan kegaduhan menjelang Pilkada, namun wacana penunjukan Pejabat Gubernur dari unsur polri tersebut perlu dikaji, terutama dari aspek regulasi dan kewenangannya agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan yang terkait.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang yang mengatur TNI/Polri tak ada ketentuan tegas bagi personel TNI/Polri aktif menjabat sebagai pejabat kepala daerah, baik pejabat Gubernur maupun pejabat Bupati/Walikota. Tidak tercantum larangan penunjukan pejabat Gubernur dari TNI/Polri baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Permendagri No.1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara.<sup>11</sup>

Hanya saja, dengan ditunjuknya Pj Gubernur dari kalangan Polri yang masih aktif secara regulasi yuridis Undang-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bimo Wiwoho, Yusril Sebut Jenderal Jadi Plt Gubernur Langgar Undang-Undang https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180128144015-32-272114/yusril-sebut-jenderal-jadiplt-Gubernur-langgar-undang-undang, diakses 15 Mei 2022

Dewi Sendhika Sari D, Wacana Penjabat Gubernur dari Polri, Jurnal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Badan Keahlian DPR RI, Vol X No.03/I/Puslit/Februari/2018, hlm. 26.

Wacana Penjabat (PJ) Kepala Daerah dari TNI/Polri https://radarbanyuwangi.jawapos .com/kolom/24/04/2022/wacanapenjabat-pj-kepala-daerah-dari-tnipolri. Online diakses pada 10 Juni 2022. Jam 14.03 wib

Undang tentang Kepolisian yaitu pada pasal 28 ayat (3), yang menyebutkan: "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menduduki jabatan di luar Kepolisian mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Kepolisian". Yang dimaksud jabatan diluar kepolisian dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Kepolisian, "yang dimaksud jabatan diluar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari kapolri". Dengan demikian, secara tidak langsung Pasal 28 ayat (3) itu menyatakan dengan jelas bahwa tidak boleh anggota polisi aktif rangkap jabatan diluar tugas kepolisian. Oleh karena itu, anggota polri yang aktif tidak dapat menduduki jabatan diluar kepolisian seperti Pj Gubernur. TNI/Polri yang masih Karena bagi anggota aktif menduduki jabatan lain yang diluar kekuasaannya dikhawatirkan akan mengulangi pelaksanaan Dwi Fungsi yang membuat TNI/Polri terlalu sibuk dengan jabatan sipil atau keanggotaan politik daripada bidang utamanya profesional.

Dalam Islam melalui pendekatan *Fiqh Siyasah*, terdapat pembagian kekuasaan salah satunya yaitu *Al-Sultah al-Tanfidziyah* adalah kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang pada jajaran lingkaran kabinet dalam sebuah pemerintahan. Penguasa menggunakan kekuasaan politik yang dimilikinya berdasarkan prinsip pemusatan kekuasaan dan pertanggung jawaban dalam dirinya dan prinsip delegasi kekuasaan. Seorang penguasa tidak dapat bertindak sendiri tanpa musyawarah dengan lembaga-lembaga yang terkait. Kehati-hatian dalam memilih pejabat juga dilakukan oleh Umar bin Khathab yang pernah mengatakan "barang siapa yang mengangkat seseorang untuk perkara kaum muslimin maka ia angkat orang tersebut karena cinta dan unsur kekerabatan maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul dan Kaum Muslimin". 12

Selain itu, dalam al-Qur'an dan hadits menjelaskan bahwasannya dalam pengisian jabatan harus diisi oleh seorang

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999) hlm. 4

yang sesuai dengan keahliannya atau sesuai dengan kewenangannya (bidangnya). Dalam Surat An-Nisaa ayat 58 Allah berfirman

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimannya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesuangguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat".

Berdasarkan fakta dalam pengangkatan Pejabat Gubernur pada tahun 2018 yang lalu yang dihubungkan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dan ditambah dengan berbagai pendapat pakar diatas, maka menarik kiranya untuk menemukan titik temu tinjauan hukum dengan ketentuan yuridis yang mengikat dan mengatur persoalan wewenang kepolisian dan pemerintahan daerah yang khususnya menyangkut penerapan gagasan penempatan Anggota Polri/TNI aktif menjadi pelaksana tugas kepala daerah. Oleh karena itu, dengan dilatar belakangai uraian diatas penulis tertarik meneliti dan menulis Skripsi ini dengan judul "Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif dan Siyasah *Tanfidziyah*"

#### B. Rumusan Maslah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diperoleh beberapa masalah. Adapun masalah-masalah tersebut adalah:

- 1. Bagaimana Analisis Penunjukkan Penjabat Gubernur yang berasal dari Perwira Tinggi Polri Aktif?
- 2. Bagaimana tinjauan Siyasah Tanfidziyah tentang penunjukan pejabat kepolisian menjadi pelaksana tugas Gubernur?

# C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka peneliti dapat menentukan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui bagaimana analisis Penunjukkan Penjabat Gubernur yang berasal dari Perwira Tinggi Polri Aktif?
- 2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Siyasah Tanfidziyah tentang penunjukan pejabat kepolisian menjadi pelaksana tugas Gubernur.

#### D. Kegunaan Hasil Penelitian

- 1. Kegunaan Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu informasi memberikan dapat menambah dan pengemabangan pengetahuan hukum serta diharapkan mampu memberikan kontribusi ide atau gambaran teoritis terkait Pengisisan Pejabat Sementara Pengganti Gubernur oleh perwira tinggi Polri berdasarkan peraturan perundangundangan di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah dan memperdalam wawasan bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya serta mahasiswa atau peniliti hukum sebagai referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya.
- 2. Kegunaan Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan khususnya Kemendagri dalam mengambil pengangkatan Penjabat keputusan terkait Sementara Gubernur sebagai Pengganti serta bahan rujukan, pemikiran dalam pertimbangan dan rangka penyelenggaraan pemerintahan. mengoptimalisasikan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan penambahan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya tentang Penunjukan Pejabat Sementara Pengganti Gubernur.

#### E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dengan penggulangan terhadap suatu penelitian yang sama, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya ilmiah yang terdahulu. Adapunbeberapa kajian terdahulu yang telah dilakukan pada bidang kajian ini yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pengankatan Pejabat Kepala Daerah Oleh Gubernur" yang oleh Hanfree Bunga Allo, ditulis Fakultas Hukum, Hasanuddin Makasar. Universitas Dalam skripsi menjelaskan tentang proses pengangkatan pejabat kepala daerah oleh Gubernur untuk pengisian kekosongan jabatan Bupati/Walikota, Gubernur mengusulkan 3 nama calon pejabat Bupati/Walikota kepada menteri dalam negeri yang berasal dari jabatan tinggi pratama, memiliki pengalaman bidang pemerintahan dan dapat menjaga netralitas PNS didalam penyelenggaraan pilkada dengan melampirkan SK Pangkat dan SK Jabatan terakhir serta biodata dari calo pejabat Bupati/Walikota. Pengusulan dari Gubernur paling lambat 30 hari sebelum berakhirnaya masa jabatan Kepala Daerah.<sup>13</sup>

Persamaan skripsi ini dengan skripsi diatas ialah samasama membahas tentang pengangkatan pejabat kepala daerah. Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi diatas ialah jika skripsi diatas berfokus pada mekanisme prosedur dan proses pengangkatan pejabat Kepala Daerah oleh untuk mengisi Gubernur kekosongan jabatan Bupati/Walikota dan juga mengenai faktor pengangkatan pejabat Kepala Daerah sedangkan skripsi ini berfokus kepada pengaturan pengangkatan Pejabat Gubernur yang berasal dari perwira tinggi polri aktif dan akibat hukum pengangkatan Pejabat Gubernur yang berasal dari perwira tinggi Polri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia serta ditinjau dari Siyasah Tanfidziyah.

2. Jurnal yang berjudul, "Problematika Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Masa Transisi Pemerintahan (Pra dan Pasca Pilkada Serentask)" yang di tulis oleh Nandang Alamsah Deliarnoor. Didalam jurnal ini menjelaskan tentang permasalahan pelaksana tugas (Plt) dalam masa transisi pemerintahan (Pra dan Pasca Pilkada serentak). Pilkada serentak memiliki

-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Hanfree Bunga Allo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Oleh Gubernur" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2016).

permasalahan ketika ada kekosongan jabatan Kepala Daerah definitif yang nantinya akan diganti oleh pelaksana tugas. Penelitian ini menjelaskan bahwa akan ada beberapa daerah yang akan dipimpin oleh Plt selama kurang lebih dua tahun. Kewenangan Plt yang terbatas akan mengkakibatkan terhambatnya roda pemerintahan, sehingga perlu diatur peraturan yang tegas mengenai Plt, baik itu berkaitan dengan wewenangnya maupun perlindungan hukumnya.<sup>14</sup>

Persamaan skripsi ini dengan jurnal diatas ialah samasama membahas tentang pengangkatan Plt Pejabat Gubernur. Adapun perbedaan skripsi ini dengan Jurnal diatas ialah jika Jurnal diatas berfokus lebih menekankan terkait dengan wewenang dan perlindungan hukum yang dimiliki oleh Pejabat Gubernur secara umum sedangkan skripsi ini berfokus pada pengaturan pengangkatan Pejabat Gubernur yang berasal dari perwira tinggi polri aktif dan akibat hukum pengangkatan Pejabat Gubernur yang berasal dari perwira tinggi Polri berdasarkan Peraturan Perundangundangan di Indonesia dan Siyasah Tanfidziyah.

3. Jurnal yang berjudul "Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur (Studi Jabatan Gubernur DKI Jakarta)" yang ditulis oleh: Mahropiono. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaturan pengisian kekosongan jabatan Gubernur di Provinsi DKI Jakarta. Dalam jurnal tersebut, penulis memperoleh informasi bahwa Pergantian Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah di Provinsi DKI Jakarta, menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Persamaan Skripsi ini dengan Jurnal tersebut adalah sama-sama membahas tentang pengisian kekosongan Jabatan

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Nandang Alamsah Deliarnoor, "Problematika Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Masa Transisi Pemerintahan (Pra Dan Pasca Pilkada Serentak)" 2015, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.1 No 2.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Mahropiono, "Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur (studi jabatan Gubernur DKIJakarta)", Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 2, September 2016

Gubernur. Sedangkan perbedaanya dalam Jurnal tersebut lebh menekankan kepada pengaturan pengisian kekosongan jabatan Gubernur di Provinsi DKI Jakarta dan dalam ruang lingkup DKI Jakarta berbeda landasan hukumnya (*legal standing*).

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak dalam suatu penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan suatu pengetahuan. Jelasnya memberikan pedoman tentang bagaimana cara-cara ilmuan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilaksanakan melalui Library Research (Penelitian Pustaka). Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dalam penelitian hukum jenis ini sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>16</sup> Penelitian hukum Normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru untuk menyelesaikan maslah.<sup>17</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

<sup>16</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum". (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118

<sup>17</sup> Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan Perundangundangan (statute approach).

# 1) Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu mendekati permasalahan yang ada dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan teori-teori hukum yang ditemukan daalam pandangan-pandangan dari para sarjana atau doktrin hukum, yang kemudian dianalisis relevansinya terkait dengan permasalahan penelitian ini.

# 2) Perundang-undangan (statute approach).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha mengenali lebih dalam menganai konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dan undang-undang lain atau antar undag-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan regulasi.

#### 2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif, sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk istilah yang dikenal adalah bahan hukum<sup>18</sup> dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu peneltian umumnya disebut bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan dan mempunyai

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Peter Muhamad Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017)

kekuatan hukum yang mengikat,<sup>19</sup> bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Menteri dalam Negeri No.1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah sumber data yang mendukung data primer yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, yang terdiri dari bukubuku, serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

# 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan ini teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penelitian ini adalah melalui uraian logis, prosedur pengumpulan data bahan primer, bahan sekunder lalu bahan hukum tersebut diidentifikasi dan di klasifikasikan data dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas, teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan terdiri atas Undang-Undang, menelaah

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004), hlm. 118

buku-buku, media online majalah artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penulisan skripsi.<sup>20</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan katatemuan-temuan dan karenanya dia mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.<sup>21</sup> Menurut Lexy J. Moloeng, proses analisa dapat dilakukan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pembahasan penulisan skripsi ini dan mencatat hal-hal yang diperlukan serta disusun secara sistematis yang memiliki kesesuaian dengan pokok permasalahan.

#### G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ilmiah ini dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisam yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana diantara satu bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini juga memudahkan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan terdiri dari berbagai pembahasan yang diatur dari empat bab, adalah sebagai berikut:

**BAB I**: Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembahasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II**: Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah teori -teori yang berkaitan dan

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 33

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Pustaka Pelajar, 1992), hlm.201

mencakup teori pengisian jabatan, teori kewenangan, perwira tinggi polri, dan teori siyasah tanfidziyah.

BAB III: Bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu mengenai pengangkatan Penjabat kepala daerah (Gubernur) yang berasal dari perwira tinggi polri aktif menurut peraturan perundangundangan dan perspektif siyasah tanfidziyah. Kemudian dilakukan suatu analisis secara sistematis terhadap keseluruhan data informasi yang diperoleh untuk mengurai dan menjawab setiap rumusan masalah dalam penelitian.

**BAB IV**: Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang dijelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan berdasarkan pembahasan dari babbab sebelumnya beserta saran yang dapat diberikan oleh peneliti.

#### **BABII**

# KAJIAN TEORI

#### A. Pengisian Jabatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Jabatan adalah pegawai pemerintah yang memegang jabataan (unsur pimpinan).<sup>22</sup> Logemann dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Makkatutu dari Pangkerego, menerangkan bahwa Jabatan adalah lingkungan kerja awat dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas.<sup>23</sup>

Dari pengertian diatas menunjukan bahwa Logemann menghendaki suatu kepastian dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi dalam berfungsi dengan baik. Logemann juga menunjukan pentingnya perhubungan antara negara sebagai organisas pengisian jabatan, oleh karena itu teorinya disebut teori pengisian jabatan.

Sementara itu Bagir Manan dalam bukunya Teori dan Politik Konstitusi, menyatakan "bahwa jabatan merupakan lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan data kerja suatu organisasi. Kumpulan atau keseluruhan jabatan inilah yang mewujudkan suatu organisasi".<sup>24</sup> Dalam artian bahwa organisasi merupakan kumpulan jabatan atau lingkungan kerja tetap yang memiliki berbagai fungsi tertentu, sehingga tujuan organisasi dari semua jabatan sebutlah yang mencerminkan tujuan organisasi.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Anton M.Moeliono, dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1995), hlm. 393

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul, asli over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht, Universitaire Pers Leiden, 1948, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, (Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975), hlm. 124

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Cet. Kedua, (Yogyakarta, 2004), hlm. 133-134

Pada negara hukum yang demokratis tidak ada jabatan yang tidak dipertanggungjawabkan. Sehingga pada tiap-tiap jabatan yang secara langsung dipertanggungjawabkan kepada publik atau masyarakat, hal ini merupakan perwujudan bentuk pengawasan atau kontrol dari publik termasuk dalam pengisian jabatannya yang senantiasa harus mengikutsertakan publik dalam proses rekruitmen hal ini merupakan bentuk kontrol dan pengawasan dari publik terhadap orang ataubadan yang akan menempati posisi jabatannya tersebut.

Untuk pengisian jabatan yang demokratis diwujudkan dalam beberapa cara, terutama melalui Pemilihan (*election*). Lembaga yang tumbuh untuk keperluan tersebut untuk meliputi antara lain, lembaga perwakilan, lembaga Pemilihan umum, dan lembaga kepartaian.<sup>25</sup> Menurut I Gde Panjta Astawa, pengisian jabatan dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) pola, yaitu:<sup>26</sup>

- 1. Pengisian jabatan dengan Pemilihan (election)
- 2. Pengisian jabatan dengan pengangkatan (appointmen)
- 3. Pengisian jabatan yang sekaligus mengandug pengangkatan dan Pemilihan.

Sistem pengisian jabatan kepala daerah dijelaskan oleh Joko Prihatmoko yang membagi tiga jenis sistem pemilihan kepala daerah:<sup>27</sup>

- 1) Sistem penunjukan dan pengangkatan oleh Pemerintah Pusat;
- 2) Sistem pemilihan perwakilan DPRD; dan
- 3) Sistem pemilihan langsung oleh rakyat.

Metode dalam pengisisan jabatan yang digunakan dalam sistem pengisian Jabatan kepala daerah dapat dikelompokan menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Susi Dwi Harijanti, *Pengisian Jabatan Hakim, Kebutuhan dan Pengekangan Diri*, Jurnal Ius Quia Iustum No.4 Vol.21 Oktober 2014, Fakultas Hukum Univesitas Padjajaran, Bandung, hlm. 534-535

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan*, Cet. 1, (Sinar Grafika, Jakarta, 2017), hlm. 92

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Joko Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005), hlm. 104

- 1) Sistem pemilihan secara tidak langsung dengan mekanisme pengangkatan dan/atau penunjukan serta pemilihan perwakilan; dan
- 2) Pemilihan secara langsung yakni memberikan ruang atau keleluasaan rakyat untuk memilih Kepala Daerah.

Dari penjabaran konsep diatas bahwa konsep pengisian jabatan dapat dilaksanakan dengan sitem pemilihan baik dengan cara tidak langsung dengan mekanisme pengankatan dan penunjukan serta melalui mekanisme pemilihan perwakilan (DPRD), sedangkan untuk sistem pemilihan langsung yakni memberikan ruang partisipasi lebih kepada rakyat yang memilih pemimpin daerahnya.

Pola pengisian jabatan untuk Pejabat Gubernur yakni memakai pola pengangkatan (oppointment) bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur diakibatkan dengan habis atau berakhirnya masa jabatan kepala daerah serta diakibatakan kepala daerah yang mencalonkan kembali sebagai kepala daerah pada periode kedua yang diharuskan untuk cuti sebagai kepala Daerah, penunjukan dari Pejabat Gubernur dalam konteks melaksanakan tugas administrasi hanya Pemerintahan sehari-hari. Sedangkan pola pengisian jabatan Gubernur definitif yakni memakai pola pemilihan (election); dipilih sevcara demokratis melalui Pemilihan umum kepala Daerah (Pilkada), dalam artian bahwa kepala memperoleh legitimasi langsung dari rakyat yang memilihnya dalam Pilkada.

Bahwa berdasarkan konsep diatas pengisian jabatan dimaknai sebagai penempatan badan atau pribadi untuk memangku jabatan yang dibekali dengan kewenangan dalam memimpin dan menjalankan tata kelola pemerintahan. Dalam penulisan Skripsi ini berkaitan dengan pengisian jabatan Pejabat Gubernur yang berasal dari perwira tinggi Polri aktif.

# B. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan Bahasa Inggris yaitu authority of theority, teori kewenangan berasal dari dua suku kata yaitu teori dan kewenangan. Teori kewenangan digunakan sebagai dasar atau landasan dalam teoritik penulisan

Skripsi ini, karena kuator dalam pelaksanaan tugasnya tidak bisa dilepaskan dari teori kewenangan yang didalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenagan bebas tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenagan bebas.<sup>28</sup>

Secara Yuridis wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangn untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, setiap pengguna wewenang harus memiliki dasar legalitas didalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenag-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan wewenang tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis,<sup>29</sup> yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis ini dalam hukim pemerintahan Indonesia disebut dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik".

Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi: "negara hukum adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan bedasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis sejahtera, berkeadilan dan bertanggungjawab". yang Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Negara dan Hukum Administrasi Negara. pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Menurut Bagir Manan dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.

<sup>28</sup> Prajudi Admosuridjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), h. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002), h.73

H.D. Stout, dengan mengutip pendapat Verhey, mengemukakan bahwa het beginsel van wetmatigheid yakni prinsip keabsahan pemerintahan, mengandung tigas aspek, yakni aspek negatif (het negatieve ascpect), aspek formal positif (het formeel-posieve aspect), dan aspek materiil positif (het materieel positieve aspect).

Aspek negatif menentukan tindakan pemerintahan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, boleh tindakan pemerintahan tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aspek formal positif menentukan bahwa menentukan bahwa pemerintah hanya kewenangan tertentu sepanjang diberikan memiliki Undang-undang. Aspek berdasarkan materiil positif menentukan bahwa undang- undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang.<sup>30</sup>

Asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undanag. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang. Menurut H.D Stout, "asas legalitas dimaksudkan untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah". Pemerintah hanya dapat melakukan perbuatan hukum jika memiliki legalitas atau didasarkan pada undang-undang yang merupakan perwujudan aspirasi warga negara. Dalam negara hukum demokratis, tindakan pemerintah harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam Undang-Undang.

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>31</sup> Atribusi adalah

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT. Prenada Media Grup, Cet. Ke-1, 2011), hlm. 288.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo...., hlm. 291

pemberian suatu wewenang (baru) oleh rakyat melalui wakil-wakilnya diparlemen kepada pemerintah, dimana wewenang tersebut sebelumnya tidak dimiliki oleh pemerintah atau pejabat administrasi negara. Dengan adanya pemberian wewenang baru itu, berarti tindakan badan atau pejabat negara menjadi sah dan secara Yuridis mempunyai kekuatan mengikat umum, karena telah memperoleh persetujuan dari rakyat melalui wakilnya di parlemen.<sup>32</sup>

Wewenang yang bersumber dari delegasi terjadi melalui pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan TUN yang telah meperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Pengertian atribusi, delegasi, dan mandat dari H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt seperti dikutip Ridwan yaitu, atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, dan mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Pengerusahan satu organ dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Kewenangan lembaga negara dalam menjalankan dengan pemerintahan bukan muncul sendirinya melaksanakan kewenangan dengan semaunya, namun harus dengan ada yang memberikan kewenangan tersebut. Menurut Philipus Hadjon yang dikutip Jum Angriani dalam bukunya kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan yang berikan oleh Undang-Undang, sedangkan delegasi adalah pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang telah ada.

<sup>32</sup> S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Peradilan Administratif di Indonesia*, (FH UII Press, Yogyakarta, 2015), hlm. 158-159.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, Jakarta, 1999, hlm. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.102

Jadi lembaga negara dalam membuat keputusan harus berdasarkan kewenangan yang diterimanya.

## C. Perwira Tinggi Polri

Kepolisian (Polri) merupakan salah satu lembaga Pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara. Istilah Polisi yakni pada awalnya berasal dari Yunani politea yang berarti seluruh Pemerintahan negara kota. Lebih lanjut istilah polisi diterangkan oleh Van Vollenhoven dalam bukunya *Politea Overzee* "istilah *Politea* didefinisikan, meliputi organorgan pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.<sup>35</sup>

Istilah Polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Pengertian polisi sekarang misalnya adalah berbeda dengan pengertian polisi pada awal ditentukannya istilah polisi itu sendiri.<sup>36</sup> Adapun pengertian polisi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pertama kali ditemukannya istilah istilah polisi dari Yunani Politeia yang berarti perkataan sebagai pemerintahan negara kota. Pada masa itu yaitu abad sebelum Masehi, negara Yunani terdiri dari kota-kota tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tapi juga termasuk urusan urusan keagamaan. Baru setelah timbul Nasrani. pengertian agama maka polisi pemerintahan negara kota dikurangi urusan agama.
- b) Dalam kamus bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta dikemukakan istilak Polisi mengandung pengertian:
  - 1) Badan Pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
  - 2) Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dalam pengertian ini istilah Polisi

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Sadjijono, Fungsi Kepolisan Dalam Melaksanakan Good Governance, Cet. 2, (Laksbang, Surabaya, 2005), hlm. 38

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Warsito Hadi Utomo Smik, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Yogyakarta: LPIP Pers, 2002), hlm,5.

mengandung 2 pengertian makna pilisi sebagai tugas dan sebagai orangnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

## D. Teori Siyasah Tanfidziyah

Menurut al-Maududi, *tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif dalam islam, al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, *tanfidziyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *siyasah tanfidziyah* disebut dengan khalifah atau amir.<sup>37</sup>

Menurut T.M. Hasbi, siyasah Tanfidziyah merupakan salah satu bagaian dari ruang lingkup siyasah syar'iyah. Siyasah Tanfidziyah adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan Undang-Undang atau bisa disebut dengan lembaga eksekutif disuatu Negara Islam. Kewenangan ini dimiliki Kepala Pemerintah yang disebut dengan Ulil amri dan umaro beserta jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam maqosid syari'ah melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapannya yang harus sesuai dengan asas Islam.

Dari sudut pandang Al-Qur'an, Masyukri Abdillah menyatakan adanya ayat yang melandasi terbentuknya pelembagaan eksekutif, termasuk legislatif dan yudikatif, yaitu dalam surat An-Nisa' ayat 57-59.<sup>38</sup> Untuk lembaga eksekutif diatur pada ayat 59.

يُأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي ٱلْأَمَرِ مِنْكُمُ ۖ فَإِن تَنَزَ عَتُمۡ فِي شَيۡء فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ ثُوۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأَخِرَۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٌ وَأَحۡسَنُ تَأُوِيلًا 59

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Al-Maududi Abu A'la, *Sistem Politik Islam*, cet IV 1995 (Bandung: Penerbut Mizan,1975)., hlm.247.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Masyukri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2011)., hlm.4

#### Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur;an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya".(QS. An-Nisa: 59)

Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits , kaum muslimin diperintahkan untuk taat kepada lembaga eksekutif dengan syarat bahwa mereka menaati Tuhan dan Rasulullah SAW, serta menghindari dosa dan pelanggaran.<sup>39</sup>

Tujuan dari adanya *Siyasah Tanfidziyah* adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman Tuhan yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini agar dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam Islam kekuasaan bidang *Siyasah tanfidziyah* atau eksekutif memiliki beragam bentuk, yaitu imamah, khalifah, wazir.<sup>40</sup>

Kekuasaan eksekutif (al-Sultah al-Tanfidziyah) terdapat bentuk yaitu :

# 1. Imamah/Imam

Konsep imamah berasal dari kata Umat, jamaknya umam yang artinya umat rakyat atau bangsa. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang didepan. Kata imam dalam bahasa arab tidak menunjukan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mepunyai pengikut baik dia saleh maupun tidak.

Dengan demikian, secara harfiah arti imam adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat. Imamah menurut doktrin Syi'ah adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Abu A'la Maududi, *TheIslamic Law and Constitution*, Ter. Asep Hikmat, *sitem Politik Islam*", (Bandung: Mizan,1990), hlm. 274.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Samsu La, Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, "Al Sul Al-tanfidziyah, Al Sul Ah Al-Qada'iyyah", Thkim, Vol.X111 No.1, 2017. hlm. 159

khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad meninggal. Sebab keluarga Nabi saw menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun di saat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai'at menjadi khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai'atan itu. Karena itu, keluarga Nabi saw tersebut tidak segera berbaiat kepada Abu Bakar. Sungguhpun begitu, pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai'atnya juga.<sup>41</sup>

Imamah sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi Agama dan mengatur dunia. Kata Al-Mawardi dalam kitabnya AlImamah maudu'atu lī khilāfah al-nubuwwah fī hisārah al-dīn wasiyyah al-dunyā, bahwa pemilihan imam dilakukan dengan ijma' (konsensus) umat Islam dan hukumnya wajib. Dengan kata lain, imam dipilih melalui sebuah pemilihan yang dilakukan oleh yang berhak memilih. Menurutnya pelembagaan imamah dilakukan karena adanya perintah Agama dan bukan karena pertimbangan akal. Alasannya firman Allah swt, QS. An-Nisa'/ 59.

Pemilihan pemimpin sebagai kekusaan kepala negara hendaklah melalui jalur khusus yakni:

a. Pemilihan oleh (para) pemilih, baik dengan sistem perwakilan melalui lembaga ahl al-hall wa al-'aqd (semacam MPR) maupun ahl al-Syura atau tim formatur kecil. Cara ini disebut dengan sistem kontrak sosial, yang melahirkan kewajiban dan hak kepala Negara disatu pihak serta kewajiban dan hak rakyat di pihak lain. Teori al-Mawardi ini jelas bertentangan dengan pandangan Syi'ah yang menyatakan bahwa jabatan imam ditetapkan atas dasar nass (penetapan oleh Tuhan dan Nabi) atau penunjukan langsung oleh imam sebelumnya dari keluarga ahl al-baīt. Pemilihan imam dipandang al-Mawardi sebagai

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Abdul Syukur al-Azizi, Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), h. 117.

kewajiban sosial atau bersama (fadhu kifayah), seperti mencari ilmu pengetahuan, mengajar atau duduk sebagai hakim. Konsep membentuk lembaga imamah dan pemilihan imam menyerupai konsep "kontrak" yang melibatkan dua pihak yaitu imam (ahlimamah) dan rakyat atau pemilih (ahl al-ikhtiyar), atau ahl al-hall wa al-'aqd (orang yang mengurai atau mengikat/lembaga pemilih). Menurutnya pemilih atau lembaga pemilih haruslah terdiri dari orang-orang yang mempunyai rasa ('adalah), mempunyai pengetahuan cukup tentang calon yang akan dipilih dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk jabatannya, serta sehat pikiran dan kebijakan (kearifan), sehingga mampu memilih kepentingan orang banyak.

Disamping itu masalah pemilihan imam, ahl al-hall wa al-aqd juga harus mempertimbangkan, kemungkinan calon yang mereka pilih memperoleh persetujuan sebagian besar rakyat. Setelah ahl ikhtiyar memperoleh keputusan mengenai calon imam dan ia wajib menerima kedudukan itu, maka menjadi tugas dan kewajiban rakyat untuk menyampaikan bay'ah dan mematuhinya. Singkatnya fungsi ahl-akhtiyar adalah mengidentifikasi orang yang akan di angkat sebagai imam.

b. Penunjukan kepala negara sebelumnya, yang disebut suksesi yang didasarkan pada kepemimpinan Umar bi al-Khattab dari wasiatnya Abu Bakar. Namun dalam pandangan al-Mawardi kepala Negara tidak kebal dari pemecatan dan tidak suci.<sup>42</sup>

Syarat terakhir tidak dipandang sebagai suatu keharusan oleh pemikir-pemikir Sunni setelahnya penulis-penulis modern, sebab bertentangan dengan prinsipprinsip Islam yang mengutamakan persamaan hak sesama muslim tanpa memandang asal-usul atau keturunan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri diakui oleh kaum Sunni tidak menyatakan dengan pernah tegas siapa yang akan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Yusuf Qardawi, Min Fiqhi al-Daulah Fi al-Islām, terj. Kathur Suhardi, Fiqih Daulah Dalam Prespektif al-Qur'an dan Sunnah (Cet. 3; Jakarta: Al-Kausar, 1998), h. 113.

menggantikan posisinya sebagai pemimpin umat. Sementara dua penyebab gugurnya kontrak antara imam dan rakyat meskipun masih menjabat, menurut al-Mawardi adalah jika imam berlaku tidak adil dan imam mengalami cacat fisik. Jika hal itu terjadi maka harus dilakukan pemilihan imam baru dengan kontrak yang baru pula.

Doktrin *al-Asy'ari* membolehkan adanya dua imam pada waktu bersamaan asal wilayah kekuasaanya terpisah jauh. Namun al-Mawardi dengan tegas menolak pendapat ini, didasarkan pada argument keagamaan, sebab bay'ah hanya bisa diberikan kepada satu orang pada waktu yang sama. Jika kemudian dilakukan *bay'ah* terhadap orang lain, maka kontrak yang kedua menjadi batal, sebagaimana berlaku ini pernikahan. Ketidaksetujuan didasarkan politik, itu Abbasiyah pertimbangan dimana masa menghadapi tantangan dari dinasti Fatimiyah yang berkuasa di yang bermazhab Syi'ah Ismailiyah.

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang imam adalah:

- 1) Menjaga prinsip-prinsip Agama yang mapan dan menjadi konsensus generasi Islam awal;
- Melaksanakan hukum (peradilan) dikalangan masyarakat dan melerai perteng- karan antara dua kelompok yang bertikai;
- 3) Memelihata kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga rakyat memiliki rasa aman atas diri dan hartanya;
- 4) Menegakkan hukuman untuk menjaga hak-hak manusia dari penindasan dan perampasan;
- 5) Membentengi perbatasan Negara untuk mencegah serbuan (serangan) musuh;
- 6) Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah agar mereka menjadi muslim atau *ahl al-źimmah* (non muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam)
- 7) Mengumpulkan fay' (rampasan dari musuh bukan perang) dan zakat baik yang wajib maupun menurut *syari'ah* maupun yang wajib menurut ijtihad.

- 8) Mengatur kekayaan Negara yang ada di *bait al-Mal*, dengan memperhatikan keseimbangan (tidak boros dan tidak pelit, tapi seimbang dan proporsional)
- 9) Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan kepada orang-orang yang bias dipercaya;
- 10) Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintahan dan mengawasi keadaan, untuk mengatur kehidupan umat dan memelihara agama

Dalam kekuasaan imam ada empat macam (lembaga) kekuasaan Negara dengan tugas masing-masing berbeda, yakni:

- 1) Lembaga yang kekuasannya umum dalam tugas-tugas umum/para menteri (*wāzir*), tugas mereka mewakili imam dalam semua urusan tanpa pengecualian.
- 2) Lembaga yang kekuasannya umum dalam tugas-tugas khusus/para pemimpin wilayah (*āmir*).
- 3) Lembaga yang kekuasaannya khusus seperti para hakim kepala (qāḍi al- quḍāt), pemimpin tentara, penjaga keamanan wilayah perbatasan, direktorat, penanggungjawab pajak dan penanggungjawab zakat. Tugas mereka masing- masing terbatas pada investigasi khusus dalam semua tugas.
- 4) Lembaga yang kekuasaanya khusus dalam tugas-tugas khusus, seperti hakim daerah, pengawas pajak daerah dan komandan militer daerah.

## 2. Khilafah/Khalifah

Khilafah dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan Khalifah ialah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan Imam a'zham yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan Khalifat al-Muslimīn.

Dalam sejarah umat Islam, khususnya sejak masa Khulafāu al-rāsyidīn sepeninggalan sistem Nubuwah di bawah

kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. sampai jatuhnya *Khilafah* Utsmaniyah di bawah kepemimpinan *Khalîfah* Abdul Hamid II yang berpusat di Istambul, Turki tahun 1924, maka terdapat tiga sistem pemilihan Khalîfah.<sup>43</sup> Pertama, dengan sistem Wilayat al-'Ahd (penunjukan Khalîfah sebelumnya), seperti yang terjadi pada Umar Ibnul Khattab yang ditunjuk oleh Abu Bakar.

Kedua, dengan sistem syura, sebagaimana yang terjadi pada Khalîfah Utsman dan Ali. Mereka dipilih dan diangkat oleh Majlis Syura. Sedangkan anggota Majlis Syura itu haruslah orang-orang yang shaleh, faqih, wara' (menjaga diri dari syubhat) dan berbagai sifat mulia lainnya. Oleh sebab itu, pemilihan Khalifah itu tidak dibenarkan dengan cara demokrasi yang memberikan hak suara yang sama antara seorang ulama dan orang jahil, yang saleh dengan penjahat dan seterusnya. Baik sistem pertama maupun sistem kedua, persyaratan seorang Khalîfah haruslah terpenuhi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian, setelah sang Khalîfah terpilih, umat wajib berbai'ah kepadanya. Ketiga, dengan sistem kudeta (kekuatan) atau warisan, seperti yang terjadi pada sebagian Khalîfah di zaman Umawiyah dan Abbasiyah. Sistem ini jelas tidak sah karena bertentangan dengan banyak dalil *Syar'i* dan praktek Khulafāu al-rasyidīn.

Pada dasarnya tugas dan kewajiban *Khalîfah* itu sangat berat. Wilayah kepemimpinannya bukan untuk sekelompok umat Islam tertentu, akan tetapi mecakup seluruh umat Islam sedunia. Cakupan kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, seperti ibadah atau mu'amalah saja, akan tetapi mencakup penegakan semua sistem Agama atau *syari'ah* dan managemen urusan duniawi umat. Tanggung jawabnya bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetpi mencakup urusan akhirat. Tugasnya bukan sebatas menjaga keamanan dalam negeri, akan tetapi juga mencakup hubungan luar negeri yang dapat melindungi umat Islam minoritas yang tinggal di negeri-negeri kafir. Kewajibannya

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Abdul Syukur al-Azizi, Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), h. 347.

bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri non Muslim (*rahmatan li al-'alamin*).

### 3. Wizarah/Wazir

Istilah wizarah bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau wazar berarti tempat mengadu, kembali (*malja*') karena raja minta pendapat atau bantuan dari *wāzir*, atau azar berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan wāzir seperti badan dengan punggungnya.<sup>44</sup>

Konsep Wizarah sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai wāzir bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya. Jika dalam kenabian boleh, maka kaitannya dengan imamah juga boleh. Menurutnya ada dua macam wizarah (kementrian) yakni:

a. Wizārah al-Tafwīḍ (Kementrian Delegatori) Adalah wāzir oleh imam diserahi tugas/wewenang tentang pengaturan urusan- urusan (Negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para wāzir sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak manangani kasus kriminal (mazalim) baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan imam adalah juga kewenangan wāzir, kecuali tiga hal: 1). penentuan putra mahkota, 2). imam boleh mengundurkan diri dari jabatan imamah, 3). imam berwenang mencopot orang yang ditunjuk wāzir, sementara wāzir tidak bisa mencopot orang yang ditunjuk imam. Adapun syarat yang harus dipenuhi wāzir adalah sama dengan syarat menjadi imam kecuali nasab (keturunannya), akan tetapi ditambah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Program khusus Pengembangan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Mu'jām al-Masā'id al-Kitāb al-'Arabī Baina Yadayik*, (Malang: tp, 2012), h. 203.

- dengan satu syarat yakni mampu mengurus perang dan perpajakan.
- b. Wizārah al-Tanfīz (Kementrian Pelaksana) Adalah wāzir yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai kewāziran, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka. Posisinya lebih lemah dan tidak ada syarat yang berat bagi seorang 'wāzir' model ini. Prinsipnya, dia harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifa, selain ia harus memenuhi beberapa syarat misalnya; dapat dipercaya (jujur), benar ucapannya, tidak rakus sehingga tidak menerima suap, tidak ada permusuhan dan kebencian rakyat, harus seorang laki-laki dan harus cerdas, yang syarat ini hanya diperlukan jika ia dilibatkan dalam memberikan pendapat.

Secara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut memiliki makna sebagai pemimpin dalam melaksanakan urusan-urusan didaerah kekuasaannya, baik dalam aspek pemerintahan, atau urusan dunia lainnya. Khusus untuk *Khalifah* mengemban tugas untuk meneruskan tugas kenabian yang wajib mengurus urusan agama.

Sebagai pemimpin bagi masyarakat dan daerahnya, kekuasaan *Siyasah tanfidziyyah* harus memiliki kriteria kepemimpinan demi keberhasilannya sebagai pemimpin. Dalam Islam kriteria kepemimpinan tersebut ialah:<sup>45</sup>

- a. Setia
- b. Terikat pada tujuan;
- c. Menjunjung tinggi syariah dan akhlak Islam;
- d. Memegang teguh amanah;
- e. Tidak sombong;
- f. Disiplin, konsisten dan konsekuen;

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam*. *Telaah Normatif dan Histori.*, hlm. 28-29.

- g. Cerdas;
- h. Terbuka;
- i. Ikhlas.

Karakteristik tersebut sudah sangat lengkap mencakup kepada semua aspek kepemimpinan. Jika seorang pemimpin baik itu lembaga formal maupun non formal, kepemimpinan apabila sosial, Negara, Agama maupun partai politik pemimpinnya mempunyai ciri-ciri sebagaimana dipaparkan diatas maka insyaAllah kepemimpinannya pasti di ridhoi oleh Allah AWT dan tujuan yang diinginkan akan mudah tercapai serta kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan baik di hadapan manusia maupun dihadapan Allah kelak di Akhirat.

Wazir hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai kewaziran, jika tidak dilibatkan, ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka.46

<sup>46</sup> Abu A'la Al-Maududi, Sistem Politik Islam, (Bandung: Mizan, 1993), h.

#### BAB III

#### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

## A. Analisis Penunjukan Penjabat Gubernur yang Berasal dari Perwira Tinggi Polri Aktif

Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Menurut Logemann sebagaimana dikutip Ridwan dan Nurmalita menyatakan:<sup>47</sup>

Dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Yang dimaksud dengan fungsi adalah lingkungan pekerjaan yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan. Negara adalah organisasi jabatan.

Sementara itu, menurut Bagir Manan pengertian jabatan adalah: "lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja organisasi, negara berisi berbagai jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan Negara"

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, jabatan ASN terdiri atas:

- a. Jabatan Administrasi
- b. Jabatan Fungsional
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi

Jabatan pimpinan tinggi aparatur sipil negara terdiri atas:

- 1) Jabatan pimpinan tinggi utama.
- 2) Jabatan pimpinan tinggi madya,
- 3) Jabatan Pimpinan tinggi pratama, jabatan ini setara dengan jabatan eselon II, meliputi: direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Ridwan dan Nurmalita A. Harahap, *Hukum Kepegawaian*, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 8.

4) pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris DPRD, dan jabatan lain yang setara.

Jabatan aparatur sipil negara pada umumnya harus diisi dari pegawai aparatur sipil negara. Akan tetapi terdapat beberapa jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota kepolisisan Nagara Republik Indonesia. Pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada instansi pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang TNI dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengisian jabatan ASN oleh Prajurit TNI dan anggota Polri kemudian dijelaskan melalui ketentuan pasal 109 ayat (2) dan (3) Undang-Unadang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ketentuan pasal 109 tersebut yaitu:

- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.
- (3) Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggo Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan Perundangundangan.

Pada penjelasan pasal 109 ayat (3) ketentuan tersebut kemudian dijelaskan bahwasannya:

Yang dimaksud dengan "Instansi pemerintah tertentu" adalah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Perundang-undangan yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi Pemerintahan tersebut diisi melalui penugasan dan Penunjukan Presiden, Panglima TNI, atau Kepala Kepolisian Repuvlik Indonesia.

Melalui ketentuan pasal 109 Undang-Undang ASN beserta penjelasannya terlihat bahwa pengisisan jabatan ASN oleh Prajurit TNI dan anggota Polri dilaksanakan melalui dua ketentuan pegisisan jabatan:

- 1) Pengisian jabatan ASN yang dilaksanakan melalui ketentuan Prajurit TNI dan Anggota Polri yang akan mengisi jabatan tersebut haruslah terlebih dahulu mengundurkan diri dari dinas aktif sesuai dengan kompetensi yang diterapkan dan dilaksanakan melalui proses dan seleksi secara terbuka dan kompetitif.
- Pengisisan jabatan ASN oleh Prajurit TNI dan 2) anggota Polri tanpa perlu disertai pengunduran diri yang bersangkutan dari dinas aktif, akan tetapi ketentuan hanya dilaksanakan dengan lingkungan instansi pemerintah tertentu sebagaimana yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tentang TNI dan Polri atau diperuntukkan melalui hanya penugasan penunjukan Presiden, Paglima TNI atau Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia.

Ketentuan terkait jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.<sup>49</sup> Sebagai peraturan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037.

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil kemudian menyatakan bahwa:

"Jabatan ASN tertentu dilingkungan Instansi Pusat tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pada penjelasan ketentuan tersebut kemudian ditegaskan bahwa: "yang dimaksud dengan "prajurit Tentara Nsional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia" adalah prajurit atau anggota dalam dinas aktif".

Lalu bagaimana yang dimaksud dengan jabatan ASN tertentu pada lingkup instansi pusat tertentu yang dapat diduduki oleh perwira tinggi aktif TNI/Polri. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil belum memberikan jawaban yang rinci terkait jabatan ASN tertentu pada lingkup instansi pusat tertentu yang dapat diduduki oleh perwira Tinggi aktif TNI/Polri.

Pada pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa: "Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan". Melalui ketentuan tersebut pada dasarnya jabatan sipil hanya dapat diisi oleh prajurit TNI setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktifkeprajuritan. Akan tetapi pada ayat (2) ketentuan yang sama kemudian mengatur terkait jabatan sipil pada lingkup instansi pemerintah tertentu yang dapat diisi oleh prajurit aktif TNI. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

"Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Serach and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Melalui ketetuan tersebut diatas terlihat bahwa beberapa jabatan pada lingkup instansi pemeribtah tertentu kemudian dapat diisi oleh prajurit TNI tanpa harus disertai pengunduran diri yang bersangkutan dari dinas aktif keprajuritan. Pada penjelasan ayat (2) ketentuan tersebut kemudian dijelaskan bahwasannya: "yang dimaksud dengan jabatan adalah jabatan yang dapat diduduki oleh prajurit aktif tidak termasuk jabatan Menteri Pertahanan atau jabatan politisi lainnya".

Akan tetapi, pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonsesia tidak terdapat ketentuan yang secara jelas terkait jabatan Aparatur Sipil Negara yang bisa diisi oleh anggota Kepolisian yang berdinas aktif. Karena pada pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisisan Negara Republik Indonesia, hanya secara tegas mengatakan:

"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian". Dalam penjelasan ketentuan tersebut ditegaskan bahwa: yang dimaksud dengan "jabatan diluar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari kapolri.

Melalui ketentuan pada pasal tersebut bahwa perintah Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mengamanatkan bahwa anggota kepolisian yang sedang berdinas aktif tidak diperkenankan untuk menduduki jabatan di luar kepolisian (termasuk didalamnya jabatan sipil yang tidak terkait dengan kepolisian) dan jika memang dibutuhkan maka anggota Polri tersebut harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Selain itu, anggota kepolisian

yang sedang berdinas aktif hanya dapat menduduki jabatan pada instansi yang memiliki tugas dan fungsi kepolisian dan haruslah berdasarkan perintah atau penugasan dari kapolri selaku pimpinan tinggi kepolisian.

Walaupun Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi yang sejalan dengan tugas dan fungsi kepolisian, akan tetapi jika merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural, sebelumnya telah memberikan batasan terkait instansi pemerintah pusat tersebut.

Meskipun ketentuan diatas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi, ketentuan pasal 9 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan status anggota TNI dan anggota Polri menjadi pegawai negeri sipil untuk menduduki jabatan struktural dan kemudian dapat penjelasannya dijadikan rujukan perbandingan terkait jabatan struktural pada instansi pusat tertentu mana saja yang sejalan dan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri kemudian telah diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>51</sup> Ketentuan tersebut kemudian diubah melalui peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Kepala Kepolisian

Feraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 28.

Negara Republik Indonesia diluar struktur organisasi. Dua ketentuan tersebut merupakan aturan pelaksana dan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia yang mengatur secara khusus terkait penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi baik penugasan didalam negeri maupun penugasan diluar negeri.

Pada ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diluar struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur tentang penugasan anggota Polri di dalam Negeri. Ketentuan tersebut yaitu pasal 7 adalah sebagai berikut:

- (1) Jabatan dalam penugasan Anggota Polri di dalam Negeri meliputi:
  - a. Jabatan struktural; dan
  - b. Jabatan fungsional.
- (2) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jabatan pada:
  - a. Kementrian/lembaga/badan/komisi;
  - b. Organisasi internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia;
  - c. BUMN atau BUMD; dan instansi tertentu atas persetujuan Kapolri.

Melalui ketentuan tersebut sangat jelas bahwa atas persetujuan Kapolri selaku pimpinan tertinggi lembaga kepolisian, anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan struktural pada beberapa instansi pemerintah baik pada kementrian, lembaga badan, komisi, organisasi internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia, BUMN atau BUMD, maupun instansi tertentu. Sementara itu, pada pasal 17 ayat (1) peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Ttahun 2017 tentang Penugasan anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia kemudian ditegaskan bahwa: "Kepangkatan dalam penugasan anggota Polri didalam negeri intuk menduduki

jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan eselon jabatan pada instansi pengguna".

Untuk menduduki jabatan struktural pada beberapa instansi pemerintah di luar organisasi Polri tersebut maka anggota Polri yang ditugaskan harus memenuhi syarat kepangkatan sesuai dengan kebutuhan eselon jabatan yang telah ditetapkan oleh instansi pengguna atau instansi tujuan dimana anggota Polri tersebut dibutuhkan. Pengisian jabatan ASN dengan Prajurit TNI dan anggota Polri yang sedang menjalani dinas aktif hanya sebatas pada lingkup instansi pemerintah tertentu yang telah diatur melalui ketentuan perundangundangan tentang Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Instansi pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud adalah instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya sejalan dengan tugas dan fungsi TNI/Polri.

Jabatan Aparatur Sipil Negara tertentu pada lingkup instansi pemerintah pusat tertentu yang tugas pokok dan fungsinya sejalan dengan tugas dan fungsi TNI/Polri tersebut dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri tanpa perlu disertai pengunduran diri dari dinas aktif.<sup>52</sup> Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara republik indonesia yang menduduki jabatan ASN pada Instansi Pusat tersebut tidak dapat beralih status menjadi PNS.<sup>53</sup>

Pasal 1 angka 1 PP 15/2001 jo. PP 4/2002 tentang Perubahan PP 15/2001 jo. PP 21/2002 tentang Perubahan Kedua PP 15/2001 menyatakan, "Instansi sipil adalah organisasi pemerintahan di luar instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia."

Pangkat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menduduki jabatan ASN pada instansi pusat ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan menteri. Pengisian jabatan ASN tersebut harus memenuhi persyarata kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan

<sup>53</sup> Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Pasal 147 dan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

pelatihan, dan persyaratan jabatan lain berdasarkan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat yang membutuhkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menduduki jabatan tertentu pada instansi pusat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia dengan tembusan kepala menteri dan kepala badan kepegawaian Negara.<sup>54</sup>

Adapun mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi Aparatur Sipil Negara oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sbagai berikut:<sup>55</sup>

- 1) Pejabat pembina Kepegawaian terlebih dahulu membentuk panitia seleksi Instansi Pemerintah.
- Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan KSN dalam membentuk panitia seleksi;
- 3) Panitia seleksi instansi Pemerintah terdiri dari unsur internal maupun eksternal Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
- 4) Panitia seleksi melakukan seleksi dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan penilaian uji kompetensi melalui pusat penilaian (assesment center) atau metode penilaian lainnya.
- 5) Panitia seleksi menjalankan tugasnya untuk semua proses seleksi pengisian jabatan terbuka untuk masa tugas yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Namun, pada pasal 111 Undang-Undang Aparatur Sipil negara kemudian disebutkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi oleh prajurut TNI dan anggota Kepolisian dapat dikecualikan pada instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN dengan persetujuan KASN. Yang dimaksud sebagai sistem merit adalah "kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

 $<sup>^{55}</sup>$  Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan".<sup>56</sup>

Pada dasarnya pengangkatan penjabat (Pj) Gubernur merupakan kewenangan Presiden sebagaimana yang telah diamatkan ketentuan pasal 174 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal tersebut berbunyi: "dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, presiden menetapkan penjabat Gubernur dan menteri menetapkan penjabat Bupati/Walikota". Melalui ketentuan tersebut terlihat bahwa Presiden mempunyai kewenangan atributif yang tidak bisa digantikan oleh pihak lain dalam menetapkan penjabat Gubernur.

Penjabat kepala daerah merupakan jabatan sipil dan jabatan di luar TNI dan Polri. Penjabat kepala daerah juga merupakan jabatan politis, yang pengisiannya ditentukan pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum. Akan tetapi, penjabat kepala daerah bukan merupakan jabatan struktural PNS yang tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas dan fungsi TNI dan Polri.

Menteri dalam Negeri Tjahkumolo pada tanggal 18 Juni 2018, melantik secara resmi Konjen Pol. M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat untuk mengantikan Pelaksana Harian Gubernur Jawa Barat Iwa Kurniwa melalui Keputusan Presiden Nomor 16/P Tahun 2018 tentang peresmian pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan 2013-2018 dan pengangkatan penjabat Gubernur Jawa Barat. Pelantikan tersebut dilaksanakan karena terhitung mulai tanggal 13 Juni 2018, masa jabatan Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Periode 2013-2018 telah berakhir.

 $<sup>^{56}</sup>$  Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Kebijakan pemerintah menunjuk Konjem Pol. M. Iriawan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat kemudian muncul berbagai Polemik dari kalangan masyarakat. Beberpa pihak memandang pemerintah tidak konsisten dalam menunjuk M. Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat. Karena penempatan perwira tinggi Polri menjadi Pj Gubernur sempat dibatalkan demi menjaga netralitas Polri.<sup>57</sup>

Pada saat itu, menteri dalam Negeri menunjuk dua Jenderal Polisi untuk menjadi Penjabat Gubernur. Dua Jenderal Polisi tersebut adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Mochamad Iriawan yang akan diangkat menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat, dan kepala Divisi Propam Polri Irjen Martuani Sormin untuk menjadi penjabat Gubernur Sumatera Utara. Alasan kekurangan personil setingkat pejabat tinggi eselon I di internal Kemendagri menjadi acuan utama dua Jenderal Polri diusulkan menjadi Pejabat (Pj) Gubernur di JawaBarat dan Sumatera Utara. Dari sisi Stabilitas dan kerawanan juga dijadikan alasan untuk memilih perwira Polri tersebut.<sup>58</sup>

Kbijakan pemerintah untuk melantik Komjen Pol. M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat tentunya menimbukan tanda tanya, apakah seorang perwira tinggi kepolisian diperbolehkan menjadi penjabat kepala Daerah?. Mengingat penjabat kepala daerah merupakan jabatan sipil yang memiliki kewenangan hampir sama dengan kepala definitif. Selain itu, Menteri Dalam Negeri beranggapan bahwasannya penunjukan penjabat gubernur tersebut telah sesuai ketentuan karena Komjen Pol. M. Iriawan bukan menjabat lagi di

<sup>57</sup> Mochamad Solehudin, "Komjen Iriawan Pj Gubernur, Pengamat: Pemerintah Tidak Konsisten", detikNews, 19 Juni 2018, news.detik.com/jawabarat/4073180/komjen-iriawan-pj-gubernurpengamat-pemerintah-tidak-konsisten. Diakses pada 20 Juni 2022.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Ika Devianti, "Dasar Hukum Mendagri Tunjuk 2 Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur", 25 Januari 2018, http://news.liputan6.com/read/3238813/dasar-hukum-mendagri-tunjuk-2- jenderal-polisi -jadi-plt-gubernur . Diakses pada 20 Juni 2022.

struktural Mabes Polri, tetapi telah dipindah tugaskan menjadi Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional.<sup>59</sup>

Penunjukan Komjen M. Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat sempat dipermasalahkan pada medio Februari 2018. Saat itu, M. Iriawan dianggap kurang tepat mengisi posisi Pj Gubernur karena masih berpangkat bintang dua dan masih menjabat sebagai Asisten Operasional Kapolri yang masuk dalam Struktural mabes Polri. Namun, pada Maret 2018 Iriawan dipromosikan menjadi Sestama Lemhanas dan membuatnya berpangkat bintang tiga. Jabatan ini menjadikan Iriawan Lepas dari struktural Mabes Polri. Atas langkah pemerintah tersebut, Komisioner Ombudsman Ri Adrianus Meliala menilai promosi Iriawan terkesan seperti telah dipersiapkan sebagai batu loncatan menjadi Pj. Gubernur. Selain itu, pelantikan mantan Kapolda Metro Jaya Komjen (Pol) Iriawan sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat terkesan seperti dipaksakan oleh pemerintah.<sup>60</sup>

Penempatan Perwira Polri maupun TNI sebagai penjabat Gubernur sudah pernah dilakukan sebelumnya. Pada Pilkada tahun 2017, Kemenagri menunjuk Irjen Pol. Carlo Brix Tewu sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Barat dan Meyjen TNI (Purn) Oedarmo sebagai pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Nanggroe Aceh darussalam.<sup>61</sup>

Sebelum dilantik sebagai pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Barat, Irjen Pol. Carlo Brix Tewu merupakan perwira tinggi yang masih berdinas aktif sebagai anggota kepolisian dan menjabat sebagai staf ahli bidang Ideologi dan Konstitusi

60 Dimas Jarot Bayu, "Komisioner Ombudsman Kritik Pelantikan Iriawan jadi Pj Gubernur Jabar" https://katadata.co.id/berita/2018/06/19/komisionerombudsman-kritik-pelantikan-iriawan-jadi-pjgubernur-jabar. Diakses pada 21 juni 2022.

Mochamad Solehudin, "Sempat Batal, Ini Alasan Iriawan Kini Dilantik Jadi Pj Gubernur", detikNews, 18 Juni 2018, news.detik.com/berita/4072392/sempat-batal-ini-alasan-iriawankinidilantik-jadi-pj-gubernur Diakses pada 21 Juni 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Moh. Nadlir, "Mendagri Sebut Presiden Jokowi Setuju jenderal Polisi Jadi Penjabat Gubernur", 26 Januari 2018 http://nasional.kompas.com/read/2018/01/26/23505851/mendagri sebut-presiden-jokowi-setuju-jenderal-polisi-jadi-penjabat-gubernur. Diakses pada 21 Juni 2022.

Kemenko Polhukam. Sedangkan Meyjen TNI (Purn) Soedarmo sebelum menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Nangroe Aceh Darussalam telah terlebih dahulu pensiun sebagai anggai anggota TNI dan telah ditugaskan sebagai direktur Jenderal Politik dan pemerintahan umum (Polpum) Kementerian dalam Negeri.

Dasar hukum yang dijadikan oleh kemendagri untuk melantik Komjen Pol. M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 201 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa: "Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Komjen Pol. M. Iriawan diangkat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat berdasarkan keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2018 peresmian Pemberhentian tentang Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat masa jabatan 2013-2018 dan pengangkatan Penjabat Gubernur Jawa Barat. Penjabat (Pj) disini memiliki makna yang berbeda dengan penjabat sementara Pengangkatan penjabat bertujuan untuk (Pjs). kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif yang telah memasuki akhir masa jabatan (AMJ). Sedangkan penunjukan pejabat sementara (Pjs), dimaksudkan hanya untuk mengantikan kepala daerah sementara waktu dan tidak terdapat pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif, karena kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya melaksanakan cuti kampanye.

Dalam ketentuan Undang-Undang pemilihan kepala daerah beserta perubahannya tidak ditemukan makna yang jelas terkait definisi frasa "jabatan pimpinan tinggi madya" yang dapat diangkat sebagai penjabat Gubernur. Penjeasan frasa yang dimaksud dengan "jabatan pimpinan tinggi madya" tersebut

kemudian terlihat jika merujuk pada ketentuan jabatan pimpinan tinggi Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang ASN.

Meski sempat menjadi polemik, mengingat Iriawan masih menjabat di Polri namun pihak kemendagri kukuh menyebut pelantikan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dikutip dari laman kemendagri, pelantikan Pj Gubernur ini berdasarkan pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sebagai payung hukum pengisian posisi penjabat Gubernur dan pasal 19 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.<sup>62</sup>

Ada tiga hal dalam pengisian penjabat Gubernur menurut hukum positif yang ada. Pertama, dibolehkannya anggota Kepolisian (Polri) yang masih aktif diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi madya. Akan tetapi yang kedua, tidak semua jabatan pimpinan tinggi madya dapat diisi oleh anggota Polri yang masih aktif. Dan ketiga, tidak semua orang yang memegang jabatan pimpinan tinggi madya secara otomatis dapat diangkat menjadi Penjabat Gubernur. Sekretaris jenderal kementerian, sekretaris utama Lemhanas, dan sekretaris daerah provinsi semuanya merupakan jabatan pimpinan tinggi madya. Tetapi tidak semuanya dapat diisi oleh anggota Kepolisian yang masih aktif, dan tidak semuanya secara otomatis bisa diangkat menjadi penjabat Gubenur.

Konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengatur tentang tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 30 ayat (3) yang menyatakan: Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi dan mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Hukum positif di Indonesia, mengatur jabatan sekretaris jenderal kementerian dan sekretaris daerah provinsi tidak dapat diisi oleh anggota Kepolisian yang masih aktif. Sebaliknya, untuk jabatan sekretaris utama Lemhanas boleh diisi oleh

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> https://www.alinea.id/politik/iriawan-resmi-menjabat-plt-gubernur-jabar-b1U0O9bXy, diakses pada 18 Juli 2022

anggota Polri yang masih aktif.<sup>63</sup> Undang-Undang tersebut mensyaratkan bahwa polisi adalah garda terdepan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Polisi berfungsi menjalankan hukum yaitu melindungi, mengayomi, menjaga keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat. Jika terjadi pengangkatan polisi aktif yang bertugas maka terjadi tumpang tindih dan benturan aturan yang ada. Kita akan susah menemukan keabsahan pengangkatan tersebut karena kesulitan mendapatkan aturan jelas yang mendasari keputusan Mendagri tersebut.

Dalam ketentuan peralihan Undang-undang Aparatur Sipil Negara kemudian disebutkan bahwa terhadap jabatan PNS eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya. Melalui beberapa ketentuan tersebut jelas terlihat makna siapa sesungguhnya jabatan pimpinan tinggi madya yang dapat diangkat sebagai penjabat Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dengan merujuk pada Undang-Undang ASN adalah pegawai yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi (eselon Ia dan eselon Ib) pada lingkup Instansi Pemerintahan sipil baik dikementerian atau lembaga negara serta pemerintah daerah provinsi atau jabatan-jabatan sipil lain yang setara.

Pengangkatan Komjen Pol. M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat didasarkan pada jabatan sebelumya yaitu sebagai Sekertaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional. Jebatan tersebut pada dasarnya termasuk kedalam lingkup jabatan pimpinan tinggi madya Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang ASN. Namun pada saat menjabat sebagai sekretaris utama Lembaga Ketahanan Nasional, Komjen Pol M. Iriawan masih terhitung sebagai anggota kepolisian yang berdinas aktif dan bukan seorang aparatur sipil.

Ketentuan terkait jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> "Pengangkatan Pj Gubernur Jabar Menabrak Ketentuan Hukum", http://www .harianterbit.com/m/nasional/read/2018/06/21/ 98981/0/25/Pengangkatan-Pj-Gubernur-Jabar-Menabrak-Ketentuan-Hukum diaks es pada 22 Juni 2022.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.<sup>64</sup> Jika merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak terdapat ketentuan yang secara jelas menjelaskan terkait jabatan tertentu Aparatur Sipil Negara yang bisa diisi oleh anggota Kepolisian berdinas aktif.

Berdasarkan tugas dan fungsi, lembaga ketahanan nasional sejalan dan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Oleh karena itu, Lembaga Ketahanan Nasional dapat dikatakan adalah instansi pusat tertentu yang sejalan dengan kepolisian, sehingga beberapa jabatan struktural yang terdapat didalam instansi tersebut dapat diisi oleh perwira tinggi polri tanpa harus yang bersangkutan mengundurkan diri dari dinas aktif kepolisian.

Karena masih termasuk sebagai anggota Kepolisian yang masih berdinas aktif, maka pengangkatan Komjen Pol. M. Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat yang didasarkan pada jabatan sebelumnya sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional telah memunculkan ketidakpastian hukum/ multitafsir atas ketentuan pasal 201 ayat (10) Undamg-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Selain itu, pengangkatan Penjabat Gubernur Jawa Barat telah melanggar amanat Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037

tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Mengapa demikian, karena pada dasarnya jabatan penjabat kepala daerah adalah jabatan ranah sipil yang berada diluar kepolisian (jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri).

Penjabat kepala daerah yang berasal dari anggota Polri selain harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang ASN, juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagai anggota Polri. Sebagaimana telah dikemukakan anggota Polri selama masih berstatus sebagai anggota Polri, maka mutatis mutandis tunduk dan terikat pada Undang-Undang Polri. Undang-Undang Polri bagi anggota Polri merupakan hukum khusus (lex specialis) dari ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya terkait penjabat kepala daerah dalam hal ini Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang ASN. UU Pilkada dan UU ASN, dengan demikian sebagai hukum umum (lex generali) bagi anggota Polri. Jadi Undang-Undang yang bersifat khusus yang bersifat menyampingkan Undang-Undang Maksudnya adalah konflik mungkin terjadi juga antara peraturan perundang- undangan yang sifatnya umum dengan yang sifatnya khusus sedang kedua-duanya mengatur materi yang sama. Kalau terjadi demikian maka peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya, atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan.

Perlu dipahami bahwasannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Institusi Kepolisian bukanlah berada dibawah kementrian dalam Negeri dan tidak terkait dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, kementrian Dalam Negeri bukanlah termasuk Institusi pemerintah tertentu yang tugas pokok dan fungsinya sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Kepolisian. Oleh sebab itu, akan sangat berbahaya jika jabatan Penjabat Kepala Daerah yang merupakan jabatan ranah sipil dipegang oleh perwira tinggi Polri aktif. Karena pada dasarnya tugas dan fungsi polri tidak saja dalam bidang eksekutif dalam rangka keamanan dalam negeri semata, melainkan dalam bidang Yudikatif yaitu dalam bidang penegakan hukum.

Polisi sebagai aparatur Negara tidak bisa berpartisipasi dalam politik praktis. Polisi adalah penegak hukum, keputusan pengangkatan tersebut menimbulkan kekhawatiran publik akan netralitas polisi. Pejabat publik yang berasal dari lingkungan kepolisian bisa membuat pemilihan tidak netral karena bisa memproses hukum lawan politik. Jika hal tersebut terjadi maka wajah demokrasi kita tercoreng. Sebenarnya, hal yang perlu digaris bawahi adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, segala sesuatu harus bersumber dan sesuai dengan produk hukum yang berlaku. Kekuasaan harus tunduk pada hukum berlaku dan bukan sebaliknya.

Pada dasarnya penunjukan perwira Polri menjadi Pj Gubernur, merupakan suatu kemunduran dalam berdemokrasi. Seperti diketahui berdasarkan pendekatan sistem *Approach*, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sub sistem dalam ketatanegaraan yang dianut UUD 1945 yang antara lain menegaskan bahwa: Negara Indonesia adalah Negara hukum, bukan negara kekuasaan dan esensi dari negara hukum adalah pemerintahan harus berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme.<sup>65</sup>

Dalam kondisi dimana ada dua subjek hukum yang diatur dengan dalil Undang-Undang yang berbeda, Hifdzil Alim, Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan semua harus dikembalikan pada konteksnya. "Tidak bisa polisi kemudian masuk ke dalam pemerintahan. Karena saat ini bukan lagi Orde Baru yang di mana militer maupun polisi masuk dalam struktur pemerintah daerah. *Original intent* (interpretasi yang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh orang yang merumuskan peraturan) aturan itu mengatkan pejabat daerah bukan dari polisi tetapi dari pejabat madya sipil.66

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Untung S.Rajab, Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945), (Bandung: CV.Utomo,2003), hlm.142.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> https:// tirto.id/tjahjo- abai -uu-demi- tunjuk- jenderal- polisi -jadi-pj-gubernur -cDRD, diakses pada 18 Juli 2022.

Amanat reformasi juga telah secara tegas membatasi supaya jangan sampai dwifungsi dan dominasi (TNI/POLRI) yang sangat kuat pada masa orde baru dapat bangkit kembali. Karena akses penerapan dwifungsi telah merusak proses demokrasi yang sedang dibangun. Masyarakat menjadi tidak otonom karena selalu di intervensi oleh negara melalui pendekatan yang militeristik. Masyarakat malah menjadi takut bukan merasa meiliki dan harus berpartisipasi dalam pembangunan negara.67 Keterikatan masyarakat dalam pembangunan negara hanyalah karena mobilisasi, bukan partisipasi. Keterlibatannya dalam proses politik hanyalah formalitas dalam demokrasi formal karena harus mengikuti proses dan persyaratan yang tidak adil yang dibuat oleh negara. Dalam sistuasi seperti itu, kekuatan masyarkat sipil (masyarakat madani) tidak dapat tumbuh wajar, karena yang diutamakan dan dipaksakan tumbuh adalah masyarakat negara.

Kedaulatan rakyat berpindah titik beratnya menjadi kedaulatan negara. Di dalam pembangunan masyarakat negara itulah militer melalui konsepsi Dwifungsinya menjadi pemeran utamanya dengan cara-cara yang sangat represif. Pada ketentuan pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah tegas menyatakan bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis".

Selain itu, pengangkatan Pj Gubernur dari kalangan Polri aktif membuat ketidak stabilan kebijakan birokrasi diantaranya:

- akan sangat mudah di manipulasi oleh penguasa, apabila penguasa ingin mendukung calon pasangan tertentu. Sehingga terjadinya manipulasi dalam penyelenggaran pilkada.
- 2) Sulit melakukan penindakan bagi Pj Gubernur bila menyalahgunakan jabatannya untuk mempengaruhi pilkada di daerah tersebut, mengingat Polri sebagai lembaga yang

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, ( Jakarta: Permata Aksara, 2014.), hlm.143

- protektif terhadap anggota nya apalagi menyangkut citra lembaga.
- 3) Akan menyebabkan rusaknya citra Polri dimata masyarakat bila Pj Gubernur dari perwira Polri tidak netral.
- 4) Menimbulkan anggapan dari masyarakat bahwa Polri ingin kembali masuk dalam dunia politik praktis, sehingga akan berdampak pada kepercayaan masyarakat yang semakin menurun kepada Polri dan hal tersebut tidak baik untuk keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Penjabat kepala daerah merupakan jabatan yang berada diranah sipil, maka seharusnya perwira tinggi Polri yang akan menduduki jabatan tersebut hendaklah mengundurkan diri atau mengajukan pensiun terlebih dahulu agar yang bersangkutan lepas dan tidak terikat dengan dinas kepolisian. Semua itu pada dasarnya bertujuan untuk mewejudkan Institusi Polri yang netral dan tetap terjaga dari bayang-bayang konflik kepentingan para elit penguasa. Selain itu, dengan kebijakan tersebut dapat menghindari potensi kegaduhan politik selama berlangsungnya pemnyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Belum lagi pengangkatan Pj Gubernur dari kalangan Polri menunjukan kegagalan pemerintah dalam hal ini Menteri dalam Negeri dalam pengelolaan SDM yang dimiliki pemerintah.

# B. Perspektif Siyasah Tanfidziyah Tentang Penunjukan Penjabat Pelaksana Tugas Gubernur

Disamping dari aspek regulasi, Pengisian Jabatan Pj Gubernur dapat dilihat juga dari aspek tugas dan fungsinya. Pada Pasal 2 Perpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian dalam Negeri maka dapat disimpulkan bahwa tugas dari kemendagri adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri termasuk urusan pemerintahan daerah untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yaitu sebagai lembaga eksekutif (pelaksana).

Dalam Islam kekuasaan eksekutif (al-sultah al-tanfidziyyah) terdapat beberapa bentuk yaitu konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/amir, dan wizarah/wazir. Menurut al-Maududi, lembaga ekssekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah Ulil Amri tidaklah hanya terbatas untuk lembaga

eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dalam tata kenegaraan yang mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat.

Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, umat islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif itu mentaati Allah dan Rasulnya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas *al-sultah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan Undang-Undang.<sup>68</sup>

Imam sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dengan negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi agama dan mengatut kenabian dalam melindungi agama dan mengatur dunia. Menurut Al Mawardi dalam kitabnya Al-Imamah Maudu'atu li khilafah al-nubuwwah fi hisarah al-din wasiyyah al-dunya, bahwa pemilihan imam dilakukan dengan ijma (konsesus) umat Islam dan hukumnya wajib. Dengan kata lain, imam dipilih melalui sebuah pemilihan yang dilakukan oleh yang berhak memilih. Menurutnya pelembagaan imamah dilaksanakan karena adanya perintah Agama dan bukan karena pertimbangan akal.

Dalam sistem khalifah antara kedaulatan dan kekuasaan dibedakan secara tegas. Kedaulatan dalam khilafah islamiyah ada ditangan *syara'*. Sebab, Islam hanya mengakui Allah Swt satu-satunya pemilik otoritas untuk membuat hukum dan syariat baik dalam perkara ibadah, makanan, pakaian, akhlaq, muamalah maupun *uqubut* (sanksi-sanksi). Sedangkan kekuasaan diberikan kepada umat. Artinya umat yang diberi hak untuk menentukan siapa yang menjadi penguasa yang akan menjalankan kedaulatan *syara'* itu. Tentu saja penguasa dan

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, kontekstualisasi doktrin politik Islam, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), hlm. 162

pemimpin yang dipilih memenuhi kriteria yang telah ditetapkan *syara*'.

Menurut al-Ghazali pengangkatan seorang pemimpin merupakan suatu keharusan agama, menurutnya bahwa salah satu tujuan diutusnya Rasulullah saw adalah untuk kebahagiaan manusia di akhirat, kebahagian akhirat tidak akan terwujud bila aturan agama tidak dijalankan, agama menghendaki adanya iman dan amal, amal hanya dapat dilaksanakan apabila tubuh sehat, kesehatan hanya dapat diperoleh bila kebutuhan makan, minum dan keamanan terpenuhi, keamanan tidak akan mungkin tercapai tanpa ada pemimpin yang ditaati. Jadi, menurut al-Ghazali seorang pemimpin sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban di dunia, yang berguna bagi ketertiban agama dan pada gilirannya akan memberikan kebahagiaan akhirat, agama dan kepala negara menurut beliau merupakan dua hal yang saling menunjang.<sup>69</sup>

Dalam pandangan al-Mawardi terdapat 2 metode dalam pengangkatan pemimpin yaitu sistem pemilihan langsung (ahlul halli wal aqdi) dan penunjukan langsung atau wasiat dari kepala negara yang sedang berkuasa (waliy al-ahdi).<sup>70</sup> Dari ulama Kufah berpendapat bahwa pengangkatan itu dapat dilakukan oleh tiga orang, vaitu satu orang memangku jabatan dengan persetujuan dua orang sehingga satu orang yang menjadi pejabat dan dua orang menjadi saksi. Seperti sahnya akad perkawinan dengan satu wali nikah dan dua orang saksi. Kemudian kelompok lain berkata bahwa pengangkatan seorang pemimpin dapat dilakukan dengan satu orang. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abbas berkata kepada Ali r.a., "bentangkanlah tanganmu untuk bai'at kamu." Maka orang-orang berkata, Rasulullah saw telah membaiat anak pamannnya maka tidak orang yang menentangnya karena hal itu adalah hukum, dan hukum satu orang dapat sah". Sekelompok ulama lainnya

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Mujar Ibn Syarif, *Presiden Non Muslim Di Negara Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar, 2006), hlm. 259

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran,* Cet. 2. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 245

berpendapat pemilihan yang sah jika dilakukan oleh wakil-wakil *ahlul halli wal aqdi* dari seluruh negara dengan persetujuan yang bulat (*ijma*).<sup>71</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama abad pertengahan dan pakar politik islam sepakat bahwa mengangkat pemimpin merupakan kewajiban bagi umat islam. Secara tersirat Allah banyak menyinggung dalam beberapa ayat al-Qur'an tentang pentingnya mengangkat seorang pemimpin. Walaupun islam tidak memberikan aturan baku bagaimana proses pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin dan Nabi Muhammad SAW pun tidak memberikan rambu-rambu yang jelas bagi pemimpin generasi sesudahnya. Akan tetapi beliau menyerahkan kepada umatnya untuk memilih orang yang mereka kehendaki.

Menurut Imam Al-Mawardi, Syarat legal untuk kelompok pemilih ada tiga:

- 1. Adil berikut syarat-syarat yang menyertainya.
- 2. Memiliki pengetahuan yang dapat menghantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai imam (*khalifah*).
- 3. Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampuh memilih orang yang paling layak diangkat menjadi imam (*khalifah*) dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.

Syarat-syarat kelompok imamah (kepemimpinan):

- 1. Adil berikut syarat-syarat yang menyeluruh
- 2. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad didalam berbagai kasus dan hukum.
- 3. Memiliki panca indra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya.
- 4. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Suyuti Pulungan,.Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran ......,hlm.257.

- 5. Memiliki gagasan-gagasan yang membuatnya mampu memimpim rakyat dan mengelola berbagai kepentingan.
- 6. Mempunyai keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah Negara dan melawan musuh.
- 7. Nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash-nash dan ijma'.<sup>72</sup>

Pada sejarah Arab elaborasi pemerintahan pusat pada intinya merupakan upaya pemusatan kekuasaan imperium, dan khalifah mengendalikan, dan menjalin komunikasi dengan wilayah-wilayah provinsi dari kota Baghdad, tetapi selain kecenderungan pemerintahan yang bersfat memusat ini wilayah provinsi yang ada tidak seluruhnya diperintah oleh langkah birokratis. Keragaman ini meningkatkan pengaruh pemerintah pusat dan imperium sendiri lebih bersifat toleran dan inklusif dari pada bersifat monolitik.<sup>73</sup>

Para Imam (*khalifah*) mengangkat seorang gubernur untuk salah satu provinsi, maka jabatan terbagi kedalam dua bagian umum dan khusus. Jabatan yang bersifat umum terbagi menjadi dua bagian:<sup>74</sup>

- 1. Pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela, hal yang dimaksud adalah dibutuhkan akad, dan harus dikatakan kepada gubernur provinsi, "Aku mengangkatmu untuk provinsi ini, memimpin seluruh rakyatnya, dan memikirkan seluruh persoalannya". Ucapan akad harus detail yang tidak menimbulkan tanda Tanya dan berbagai penafsiran.
- 2. Penguasaan dengan akad atas dasar terpaksa, hal yang di maksud adalah seorang gubernur berkuasa dengan menggunakan kekerasan (senjata) terhadap provinsi-provinsi, kemudian imam mengangkatnya sebagai gubernur provinsiprovinsi tersebut dan menyerahkan pengelolaan provinsiprovinsi tersebut kepadanya. Gubernur karna pengangkatan dengan akad atas dasar sukrela (gubernur

<sup>73</sup> Ira M. lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Pesada, 2000), hlm. 111

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Assulthaniyyah Al-Wilayatudiniyyah*, (Kuwait:Maktabah Dar Ibnu Qutaibiah, 1989 Masehi), hlm. 5

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Imam Al-Mawardi, *Al Ahkam Assulthaniyyah* .....hlm. 52

mustakfi) mempunyai tugas tertentu dan otoritas tertentu. Pengangkatannya ialah imam (khalifah) menyerahkan kepemimpinan satu provinsi, dan pengayoman seluruh rakyat yang ada di dalamnya kepada seseorang. Otoritasnya luas namun tugas-tugasnya terbatas.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi seorang gubernur provinsi menurut Al- Mawardi tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat yang harus dimiliki menteri tafwidi (plenipotentiary). Perbedaan antara keduanya, bahwa otoritas gubernur provinsi lebih sempit jika dibandingkan dengan otoritas yang dimiliki menteri tafwidi (plenipotentiary). Namun perbedaan otoritas keduanya tidak menghalangi adanya kesamaan di antara keduanya dalam syarat-syarat yang harus dimiliki keduanya. Pengangkatan gubernur provinsi harus dikaji dengan baik. Jika imam (khalifah) yang mengangkatnya maka menteri tafwidi mempunyai hak mengawasi dan memantaunya. Jika menteri tafwidi yang mengangkat gubernur provinsi maka syaratnya, menteri tafwidi mengangkatnya atas seizin imam (khalifah) dan dapat menggantikan berdasarksan ijtihad dan pemikirannya untuk mencari yang terbaik.<sup>75</sup>

Dalam firman Allah swt, Qs. An-Nisa/4: 59 يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ اْ أَطِيعُواْ ٱلسَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمُ ۖ فَإِن تَنَٰزَ عَتُمۡ فِي شَيۡء فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ ثُوۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأَخِرَ ذَٰلِكَ خَيۡرٌ وَأَحۡسَنُ تَأُويلًا 59 أَلْأَخِرَ ذَٰلِكَ خَيۡرٌ وَأَحۡسَنُ تَأُويلًا 59

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."<sup>76</sup>

Pada ayat diatas Allah ta'ala mewajibkan kita mentaati ulil amri diantara kita dan ulil amri yang dimaksud adalah para

\_

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Imam Al-Mawardi, *Al Ahkam Assulthaniyyah* .....hlm.53

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Departemen Agama RI, hlm. 172

Imam (*khalifah*) yang memerintah kita.<sup>77</sup> Ummat Islam diperintahkan untuk ta'at kepada Allah, Rasulullah dan *Ulil Amri*. *Ulil Amri* adalah pempimpin suatu kelompok, kaum, daerah dan negeri. Ayat ini memang tidak membicarakan secara eksplisit tentang proses pengangkatan seorang pemimpin akan tetapi secara implicit kita bisa mengambil pemahaman bahwa, kalau ummat islam diperintahkan untuk taat kepada *ulil amri* itu artinya ummat islam juga wajib mengangkat ulil amri.

Jabatan Gubernur melalui penguasa terhadap provinsi yang disahkan dengan tidak sukarela (terpaksa), ialah seorang Gubernur berkuasa dengan menggunakan kekerasan (senjata), provinsi-provinsi, kemudian terhadap imam (khalifah) mengangkatnya sebagai gubernur provinsi tersebut, dengan menyerahkan pengelolaan provinsi-provinsi kepadanya. Dengan penguasaannya terhadap provinsi tersebut, gubernur mempunyai otoritas politik menerapkan hukum agama berdasarkan izin Imam (khalifah), agar kerusakan kembali kepada kebenaran, dan laranganlarangan dicabut. Kendati hal ini keluar pengangkatan Gubernur yang berlaku, namun hal ini menjaga hukum-hukum syariat dan melindungi hukum-hukum agama. Jadi penguasa terhadap provinsi dengan terpaksa seperti itu dibenarkan, selagi pengangkatan dengan sukarela tidak bisa dijalankan. Karena ada perbedaan dalam syarat ideal dan syarat tidak ideal.<sup>78</sup>

Ada tujuh poin dari Undang-Undang Syariat yang bisa dilindungi dengan pengangkatan *Mustauli* (orang yang menguasai provinsi dengan senjata) sebagai Gubernur, yaitu sebagai berikut:

 Terlindunginya Imamah (Kepemimpinan) dalam mengantikan peran Nabi, dan menangani semua urusan agama, agar apa yang diperintahkan syariat untuk

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Assulthaniyyah Al-Wilayatudiniyyah*, (Kuwait:Maktabah Dar Ibnu Qutaibiah, 1989 Masehi), hlm. 3

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Imam Al-mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan negara dan Syariat Islam*, cet. 8 (Bekasi: Darul Falah, 2017), hlm. 59

- ditegakkan dan cabang-cabangnya tetap dalam keadaan terjaga.
- 2. Munculnya ketaatan religius, dan karenanya hilanglah penentangan terhadap Gubernur. Mustauli (orang yang menguasai provinsi dengan senjata).
- 3. Adanya kesatuan tekad untuk saling mencintai dan menolong, agar kaum muslimin mempunyai kekuatan atas bangsa-bangsa lain.
- 4. Akad-akad kekuasaan agama diperbolehkan. Hukumhukum dan keputusan agama tetap berlaku, dan tidak batal disebabkan ketidakabsahan (kerusakan) akad-akadnya.
- 5. Pengelolaan dana-dana syariat dilakukan dengan benar hingga pihak membayarnya merasa puas dan dana-dana tersebut sah diambil oleh pihak yang menerimanya.
- 6. *Hudud* (hukuman) dilaksanakan dengan benar dan diterapkan terhadap yang berhak menerimanya. Sesungguhnya jiwa seorang mukmin itu terlindungi kecuali terhadap hak-hak Allah dan batasan-batasannya.
- 7. Hendaknya Gubernur *Mustauli* (orang yang menguasai provinsi dengan senjata) menjaga agama, dan wara' terhadap larangan-larangan Allah. Ia menyuruh pemenuhan haknya jika sudah ditaati dan menyerukan taat kepadanya jika ia di hianati.

Jika Mustauli tidak mempunyai kelengkapan syarat-syarat diangkat sebagai Gubernur, imam (*khalifah*) dibenarkan untuk menumbuhkan kepatuhannya dan mengikis pembangkangnya. Hal ini diperbolehkan, kendati menyimpang dari prinsip karena dua alasan.

- 1. Sesungguhnya kondisi darurat itu menggugurkan syaratsyarat ideal yang sudah diwujudkan.
- 2. Sesungguhnya jika dikhawatirkan terjadi kerusakan pada kemaslahatan-kemaslahatan umum, maka syarat-syaratnya diperingan.<sup>79</sup>

Rasulullah SAW menaklukan kota mekah dan menerima kunci Ka'bah dari Bani Syaibah, maka Kunci tersebut hendak

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Imam Al-mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan negara dan Syariat Islam.....hlm.* 59-60

diminta oleh Abbas bin Abdil-Muthalib agar dia memegang dua tugas sekaligus, yakni memberi minum jamaah Haji serta menjadi pelayan Ka'bah. Dengan peristiwa itu surah An-Nisa ayat 58-59 diturunkan yang mengindikasikan agar Rasulullah SAW tetap mempercayakan kunci itu kepada Bani Syaibah. 80 dengan demikian sudah menjadi suatu kewajiban dari pemimpin pemerintahan (*wilayatul Amri*) untuk mengangkat orang yang paling kompeten dan layak yang dia dapati untuk menyandang tugas itu. Rasulullah Saw bersabda:

"Siapa saja yang mengangkat seseorang untuk mengurusi perkara kaum muslimin, lalu mengangkat orang tersebut, sementara dia mendapatkan orang yang lebih layak dan sesuai daripada orang yang diangkatnya, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya".

Sementara itu Umar bin Khaththab sendiri mengatakan "siapa saja yang mengangkat seseorang untuk perkara kaum muslimin, ttkala dia angkat orang tadi karena cinta dan unsur kekerabatan dia telah berkhianat kepada Allah, Rasulnya dan kaum Muslimin"

Pengangkatan pejabat untuk mengurusi perkara kaum Muslimin mutlak harus dilaksanakan. Oleh karena itu perlu dilakukan pemilihan yang amat selektif bagi orang-orang yang pantas untuk memangku jabatan tersebut, seperti pejabat-pejabat yang menjadi deputi diberbagai kota, para gubernur yang mewakili pemerintahan didaerah. Masing-masing pejabat itu hendaknya memercayakan tugas atau mengangkat orang yang paling layak. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban yang akan mempercayakan suatu urusan administratif kaum muslimin kepada seseorang untuk menugaskan kepada orang yang ditangannya memenuhi kelengkapan kriteria, yakni orang yang paling tepat yang mampu mengemban tugas dan tidak menyerahkan kepada seseorang yang meminta kedudukan.

Apabila mengalihkan suatu jabatan dari seseorang yang sebenarnya lebih layak dan tepat untuk mendudukinya kepada

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Ibnu Taimiyah, Siyasah Syariyah Etika Politik Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995). Hlm 3

orang lain karena faktor ikatan kekeluargaan, loyalitas atau persahabatan, atau kesamaan asal daerah, mazhab, satu aliran atau kepentingan-kepentingan tertentu atau sebab-sebab yang lain, semuanya itu merupakan bentuk penghianatan kepada Allah, Rasul-Nya dan kaum Mukminin. Hal ini tergolong larangan sebagaimana tercantum dalam Firman Allah Swt:

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah Rasul dan berkhianat pada amanat-amanat yang diberikan kepada kalian padahal kalian mengetahui dan ingatlah bahwa harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu menjadi fitnah bagi kalian. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar". (QS. Al-Anfal: 27-28)

Jika masalah ini benar-benar dipahami, jelaslah bahwa tidak ada jalan lain kecuali memilih yang paling layak dan sesuai (tepat). Namun kendalanya, orang yang benar-benar bisa dalam mengemban suatu tugas walayat seperti itu jarang ditemui. Maka dalam kasus seperti ini harusnya yang terbaik menjadi pilihan. Jika tidak, berturut-turut yang terbaik diperingkat bawahnya yang menjadi pilihan dalam setiap penugasan jabatan. Jika itu diterapkan dengan seleksi yang ketat dan pilihannya dalam penugasan walayat kepada yang memenuhi kriteria, maka yang melakukan seleksi penugasan jabatan itu telah melaksanakan dan menempati amanatnya dan telah menunaikan kewajiban dbidangnya. Dengan menerapkan kebijakan itu, dia tergolong diantara para imam yang adil disisi Allah, meskipun beberapa hal masih terdapat kekurangan yang tidak memungkinkan untuk menghilangkannya.<sup>81</sup>

\_

<sup>81</sup> Ibnu Taimiyah, Siyasah Syariyah....., hlm. 14

### BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwasannya:

1. Kedudukan dan kewenangan Penjabat (Pj) kepala daerah dengan memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berkaitan dengan mekanisme pemberhentian Kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif yang memasuki akhir masa jabatan dan bertugas sampai dilantiknya kepala daerah baru hasil pemilihan kepala daerah. Penunjukkan perwira tinggi Polri aktif yang disetarakan jabatan Pimpinan tinggi madya pemerintah pusat sebagai penjabat (Pj) Gubernur tidak melanggar Undang-Undang, tetapi jika anggota polri yang masih menunjuk aktif memengaruhi kelangsungan Pilkada yang akan datang.

Pengangkatan Polri sebagai Penjabat Gubernur telah menyebabkan ketidakpastian Hukum atas ketentuan pasal 201 ayat (10) Undang-Unadng Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Jabatan "penjabat kepala daerah" adalah jabatan sipil yang berada di luar kepolisian, maka anggota Polri yang menduduki jabatan tersebut harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Selain itu, institusi Kepolisian bukanlah berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan tidak terkait dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Pengangkatan Penjabat Gubernur dari kalangan Polri ditinjau dari Perspektif siyasah Tanfdziyah boleh dilakukan asalkan penunjukkan tersebut membawa kemaslahatan bagi masyarakat, tetapi lebih baik tidak dilakukan karena terdapat pasal yang tidak sesuai dengan norma Undang-Undang diatasnya.

### B. Saran

Setelah penulis analisis, maka penulis memiliki beberapa masukan dan saran terkait tema penelitian yang penulis lakukan. Menurut penulis untuk menjamin adanya kepastian hukum dan menghindari perbedaan interpretasi hukum, maka pembentuk UU dalam hal ini Presiden dan DPR perlu melakukan judicial review atau uji sebagai materil penyempurnaan terkait ketentuan pengangkatan Penjabat kepala daerah yang berasal dari Anggota Polri terutama ketentuan yang ada dalam UU Pilkada, UU ASN, dan UU Polri. Hal tersebut bertujuan untuk mengembalikan marwah Institusi Polri sebagai lembaga penegak hukum yang netral dan bebas dari segala kepentingan politik elit penguasa.

### DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Departemen Agama RI, 1994. *Al-Qur,an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an.
- Abu A'la, Al-Maududi.1975. Sistem Politik Islam, cet IV. Bandung: Penerbit Mizan.
- Abdillah, Masyukri.2011. *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Admosuridjo, Prajudi. 1998. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Al-Mawardi, Imam, 1989 M. *Al-Ahkam Assulthaniyyah Al-Wilayatudiniyyah*, Kuwait:Maktabah Dar Ibnu Qutaibiah.
- Al-mawardi, Imam, 2017. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan negara dan Syariat Islam*, cet. 8, Bekasi: Darul Falah.
- Amirudin dkk, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadi Utomo Smik, Warsito. 2002. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Yogyakarta: LPIP Pers.
- HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Indroharto, 2002. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ibn Syarif, Mujar, 2006. Presiden Non Muslim Di Negara Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar.
- Iqbal, Muhammad, 2001. Fiqh Siyasah, kontekstualisasi doktrin politik Islam, Jakarta: Gaya Media Persada.
- Logemann, 1975. *Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve.
- Lapidus, Ira M, 2000. *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Pesada.
- Manan, Bagir, 2004. *Teori dan Politik Konstitusi*, Cet. Kedua, Yogyakarta: FH UII Press
- Marbun, S.F, 2015. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Peradilan Administratif di Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press.

- Muhamad Marzuki, Peter. 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- M.Moeliono, Anton dkk, 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pulungan, Suyuti, 1995. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran,* Cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prihatmoko, Joko, 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan, dkk, 2018, Hukum Kepegawaian, Yogyakarta: UII Press.
- Sadjijono, 2005. Fungsi Kepolisan Dalam Melaksanakan Good Governance, Cet. 2, Surabaya: Laksbang.
- Nomensen Sinamo, 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Permata Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Pustaka Pelajar.
- Sudrajat, Tedi. 2017. *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syukur al-Azizi, Abdul, 2014. Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur. Yogyakarta: Al-Saufa.
- Taimiyah, Ibnu. 1999. *Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Thaib, Dahlan. 2009. *Ketatanegaraaan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Total Media.
- Triwulan, Tuti dkk , 2001. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet.1, Jakarta: PT. Prenada Media Grup.
- Muhadi, Zainuddin dan Abd. Mustaqim, Studi Kepemimpinan Islam. Telaah Normatif dan Histori
- Qardawi, Yusuf, 1998. Min Fiqhi al-Daulah Fi al-Islām, terj. Kathur Suhardi, Fiqih Daulah Dalam Prespektif al-Qur'an dan Sunnah Cet. 3; Jakarta: Al-Kausar.

### PerUndang-Undang

- Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4)
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, bupati dan walikota.
- Pasal 5 huruf b PP Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipi

### **Jurnal**

- Dewi Sendhikasai D. "Wacana Pejabat Gubernur dari Polri" Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol.X, No. 03/01/Pulsit/Februari/2018.
- Hanfree Bunga Allo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Oleh Gubernur". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2016.
- Mahropiono, "Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur (studi jabatan Gubernur DKI Jakarta)", Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 2, September 2016.
- Nandang Alamsah Deliarnoor, "Problematika Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Masa Transisi Pemerintahan (Pra Dan Pasca Pilkada Serentak)"2015, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.1 No 2.
- Program khusus Pengembangan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Mu'jām al-Masā'id al-Kitāb al-'Arabī Baina Yadayik*, Malang: tp, 2012
- Susi Dwi Harijanti, Pengisian Jabatan Hakim, Kebutuhan dan Pengekangan Diri, Jurnal Ius Quia Iustum No.4 Vol.21 Oktober 2014, Fakultas Hukum Univesitas Padjajaran, Bandung.
- Samsu La, Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, "Al Sul Al-tanfidziyah, Al Sul Ah Al-Qada'iyyah", Thkim, Vol.X111 No.1, 2017. hlm. 159

### Media Online

- Bimo Wiwoho, Yusril Sebut Jenderal Jadi Plt Gubernur Langgar Undang-Undang https://www.cnnindonesia.com/nasion al/20180128144015-32-272114/yu sril-sebut-jenderal-jadi plt-Gubernur-langgar-undang-undang, diakses 15 Mei 2022
- Dimas Jarot Bayu, "Komisioner Ombudsman Kritik Pelantikan Iriawan jadi Pj Gubernur Jabar" https://katadata.co.id/berita/2018/06/19/komisioneromb udsman-kritik-pelantikan-iriawan-jadi-pj-gubernur-jabar. Diakses pada 21 juni 2022.
- https://news.detik.com/berita/d-3838160/pakar-hukum-ulasanpejabat-polri-jadipj -gube rnur melanggar-uu diakses pada 30 Maret 2022
- Ika Devianti, "Dasar Hukum Mendagri Tunjuk 2 Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur", 25 Januari 2018, http:// news.liputan6.com/read/3238 813/dasar-hukummendagri-tunjuk-2- jenderal-polisi -jadi-plt-gubernur . Diakses pada 20 Juni 2022.
- Mochamad Solehudin, "Komjen Iriawan Pj Gubernur, Pengamat: Pemerintah Tidak Konsisten", detikNews, 19 Juni 2018, news.detik. com/jawabarat/4073180/komjen-iriawan-pj-gubernurpengamat-pemerint ah-tidak-konsisten. Diakses pada 20 Juni 2022.
- Moh. Nadlir, "Mendagri Sebut Presiden Jokowi Setuju jenderal Polisi Jadi Penjabat Gubernur", 26 Januari 2018 http://nasional.kompas.com/read/ 2018/01/ 26/2350585 1/mendagri sebut-presiden-jokowi-setuju-jenderal-polisi-jadi-penjab at-gubernur. Diakses pada 21 Juni 2022.
- Parastiti Kharisma Putri, "2 Polisi Diusulkan Jadi PJ Gubernur, Fahri: Menimbulkan kecurigaan". https://news.deti k.com/berita/3834890/2-poli si-diusulkan-jadi-pj-gube rnur-fahri-menimbulkan-ecurigaan. Online. Di akeses pada tanggal 14 Mei 2022. Jam 15.00 wib
- Wacana Penjabat (PJ) Kepala Daerah dari TNI/Polri https://radarbanyuwangi. jawapos.com/ko lom/24/04/2022/wacana-penjabat-pj-kepala-daerah-dari-tnipolri. Online diakses pada 10 Juni 2022. Jam 14.03 wib

L

A

M

P

Ι

R

A

N



### KMENTRIAN AGAMA RPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172 Web jainbengkulu ac id.

### Lembar Pengajuan Judul Proposal Skripsi

1	IDENT	TAC	BAALI	ACICIA	I A

: ARGI SEPTIANI Nama

NIM

: 1811150003

Prodi

:HTM

Semester : 7 (tugoh) Judul Proposal yang diusulkan:

percen Backan Renanggulangan Bercana Daerah (BPBO) Kota Bengkulu dalam Memberikan Perlindungan berdasatkan Paraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penyeknggardan Penargyanan Gentana Kota Bengkutu Penpeknif Fiak Siyasak

Konsepsi Green constitution dalam perfindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Nerspektif Hukum Tato Nigara olan Siyasah Ousturiyah

3. Panclangan fish Sryeisah terhadap peran dan Tanggung sawah Pemenatah terhadap Penderita Gengguan Jiwa (Studi Kasus Onas Sostal Kota Rengkulu).

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akadem Pembimbing Akademik

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu Catatan: Implementa fi Revatueran Daerah Koto Rengkulu Nomor. 03 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Baerah Koton Berrykulu Derspektif Figh styasuh. Dosen

JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah: Analoro Yuridos Antungulkara Pezakat Kepelistan Mangadi Pelaksena Tugas Guderner Perszektif Hukum Portif dan Angosah Tanpolingah

Mengetahui, Ka. Prodi HTN

Ifansyal NIP: 199303312019032014 Bengkulu, 50 / Maret /2022 Mahasiswa

Renedi SH. M. Hum



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili, (0736)51172 Web; jainbengkulu.ac.id.

### BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

 NAMA
 : Argi Septiani

 NIM
 : 1803 0003

 PRODI
 : HTN

	PRODI	: 1111-4			
No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senta 11/2021	Firmansyah Abdul Azis	Implementasi perdihan knumo- nepan ketautan dari penern- tah kath/kota ke penerntah prov. tha pelangguran se untaya puru (quali knum bayasi		1. of #2.
2.	Sclasu 09/10H	Rezu Muansyah	Pelausarmen penertiban 121n Usahu pennandokun Berdasankun Perda koda mengkulu Momor 4 Tahun 2014	1. Ors fuansar Khattb M Ag 2. Etry Mike. SH.M. H	125
3.	Sclason 0 3/2021	Pera Illandari	Indiplementari Peraturan paerah Kabupaten Bengululu Utan Na. 03 Jahun 1010 Jentawa Perapulalian dan penguwaian Thap pengululun minurakan Peraturah perputah H lopum (Stucil Katus di Ke. Tanggan pe	1. Dr. Khuituddin wo M.Ag 2: Fauzan, S.H., M.H	M. L 2. D
4.	Rabu 21/2021	Deva Purciani	implementari pengawasan penge olahan (mehadi cari dikabupata seluma (seudi kasus DTPN)	1. Rohmadi s.M. M.A 2. Anaka RahmassyM	1. l. l.
5.	Jurnat 18/2021	Kalida Lia Lestari	Kewerangan kantor wilayah leementilan Hukum dan Hak Rasi Monustiv Datorm Humbol- Sasi Remangan peraturan Ogerah	1. Pr.s. H. Syansar Khari M. Aq. 2. Ade Kosasih S.H.M.	1
6.	Rabu 27, 202 35	Botania Inggraini	urgenti portuas an nevenandam	1. Kohmadi S.A.y., M.A 2. Ade Kossih S.H. M.H	, ,
7.	Kamis 30/1021	Desmi fitri	Tingquan musturiyah terhada Kebigarkan Gubernur produk Ilm penghaputan dendu pyak kesedaruan germetar sebagai unu meringkatkan kesadaran takuli		/ /
8.	Junat 05/2021	Guspa Ningih Hayati	Pelaksanaan Kedenangan sopo PP Koto Bangkulu dalam para- tilaan Balap lion porpeleti iyatoth Dusturiya k		
9.	Rabon 17/2021	Wanda	Relakganaan peran olon tanggung Jawah Bagien Hukum Perecena kah Musi Kawas Dalam Sorialikasi Perentaran dalerah perpektif Siyusah D		1 / m
10.	Kamis 18/2021	Beta Hami	Kedudukan Dewan Perwatilari Daerah Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraian Indone Pempektif siyasah Purtunyah	1. Masrilish MH	2.

Bengkulu,...../2019 Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H. NIP: 198203182010011012



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172 Website: www.iainbengkulu.ac.id

18 April 2022

Nomor Lampiran Perihal :425/Un.23/F.I/PP.00.9/04/2022

: I (satu) Berkas

: Penyampaian Jadwal Seminar Proposal

Bengkulu

Assalamu'alaikumWr .Wb

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Presentasi proposal wajib mengunakan Power Point.
- Sebelum presentasi proposal skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an 3 – 7 ayat.
- Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus.
- Jika mahasiswa dinyatakan Tidak Lulus dianjurkan agar mahasiswa mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an dilaboratorium tahsin dan ibadah kemasyrakatan Fakultas Syariah.
- Dosen menandatangani pengesahan seminar proposal setelah baca Al-Qur'an mahasiswa tersebut baik.

Demikian surat ini atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Dekan, Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A.<sup>4</sup> NIP. 19770505 200710 2 002

### Tembusan:

- 1. Rektor UIN FAS Bengkulu
- 2. Arsip

### JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

No	No Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
-	Agus Hardoni NIM. 1811150049/	Agus Hardoni 1. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. NIM. 1811150049/ 2. Badrun Tama, M.Si	Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Perspektif Undang-Undang	Hari Jumat, 21 April 2022	Ruang
	NTH		Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di	Jam 09.00 s/d 10.00	Rapat
			Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai	WIB	Fakultas
			Are Kabupaten Ogan Komering Ulu		Syariah
			Selatan)		
2.	Argi Septiani	1. Masril, S.H., M.H.	Analisis Yuridis Penunjukan Pejabat	Hari Jumat, 21 April	
	NIM. 1811150003/	NIM. 1811150003/ 2. Ifansyah Putra, M.H.	Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas	2022	Ruang
	HIN		Gubernur Perspektif Hukum Positif dan	Jam 09.00 s/d 10.00	Rapat
			Siyasah Tanfidziyah	WIB	Fakultas
					Svariah

Bengkulu, 18 April 2022 An. Dekan, Wakil Dekan I

(Dr. Miti Yarmunida, M.A. NIP. 19770505 200710 2 002



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172 Web:iainbengkulu.ac.id

### DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal

: Jumat, 22 April 2022

Nama

: Argi Septiani

NIM

:1811150003

Jurusan/ Prodi

:Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN	NAMA	TANDA TANGAN
	MAHASISWA	PENYEMINAR	PENYEMINAR
Tinjauan Yuridis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif dan Siyasah <i>Tanfidziyah</i>	ALE.	Masrif, S.H., M.H.      Hansyah Putra, M.Sos	1. Auch

Wassalam Ka. Prodi HTN

<u>Ifansyah Putra, M. Sos</u> NIP:199303312019031005



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172 Web:iainbengkulu.ac.id

### CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Argi Septiani Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ <del>Fidak Lulus*</del> Saran:  Rutin !!!
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  L. Belakany Perbailir  Fokus Perselution,  Teori Sijasah	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Penyeminar, II

Ifansyah Putra, M.Sos NIP. 199303312019031005



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172 Web:iainbengkulu.ac.id

### CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Argi Septiani Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Luius/ <del>Fidak Luius*</del> Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  probable Confor helders  men con Copplision  By geles	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Penyeminar, I

Masril, S.H., M.H. NIP. 195906261994031001

### HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Tanfidziyah" yang disusun oleh :

Nama: ARGI SEPTIANI

NIM : 1811150003

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diseminarkan oleh penyeminar Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UNIFAS) Bengkulu pada:

Hari : Jumat

Tanggal: 22 April 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penyeminar I

Masrik, SH, M.H NIP:195906261994031001 Bengkulu, 02 Juni 2022 Penyeminar II

<u>Ifansyah Putra, M.Sos</u> NIP:199803312019031005

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Tata Negara

Ifansyah Putra, M.Sos NIP.199303312019031005



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

### FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor Lampiran Perihal : 579/Un.23/F.I /PP.00.9/06/2022

22 Juni 2022

: Penyampaian Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan, Wakil Dekan I

A Dr. Miti Yarmunida, M.Ag NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan:

- 1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
- 2. Arsip



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

### FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

### SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 579/Un.23/ F.I/PP.00.9/06/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen:

1. NAMA

: Masril, S.H, M.H

NIP.

: 195906261994031001

Tugas

: Pembimbing I

2. NAMA

: Ifansyah Putra, M.Sos

NIP

: 199303312019031005

0.000

: Pembimbing II

Tugas

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa

yang namanya tertera di bawah ini :

NAMA

: Argi Septiani

NIM/Prodi

: 1811150003/HTN

Judul Skripsi

: Analisis Yuridis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi

Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif dan

Siyasah Tanfidziyah.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu Pada Tanggal : 22 Juni 2022

An. Dekan, Wakil Dekan I

d Dr. Miti Yarmunida, M.Ag NIP. 19770505200710 2 002

### Tembusan:

- 1. Wakil Rektor I
- 2. Dosen yang bersangkutan
- Mahasiswa yang bersangkutan



### KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU FAKULTAS SYARIAH

### Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172 Bengkulu

NamaMahasiswa : Argi Septiani

NIM : 1811150003 Jurusan : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II: Ifansyah Putra, M.Sos

Judul Skripsi : "Analisis Yuridis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif dan

Siyasah Tanfidziyah"

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	zentn/27 guni 2002	BAG I	Perkaikan penulisan gudul Perkaikan titik dan koma perkaikan penulisan bahman pada catatan kaki	4.
2.	gurat/1 guli 2022	BAB [I	Hapus tanda putik pada Cataran Kaki Purbaiki pada sistematika	7.
3.	knin/4 juli 2022		Perbutki Penulisan daftar Isi	1.
4.	selasa/s puli zorz	BAB III	- Perbaiki Perulisan Pembahokan sesuaikon dengan rumusan madek	7.
\$.	karnts/7 juli zozz	BAB IV	- Perbaiki kesimpulan dan saran	1.
6.	fumat /8 juli zozz	Acc skropsi	Acc steripsi	\\ \.

Bengkulu,

auli 2022

Mengetahui, Kaprodi HTN

Ifansyah Putra, M.Sos NIP:199303312019031005 Pembimbing II

Ifansyah Putra, M. Sos NIP: 199303312019031005



### KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172 Bengkulu

NamaMahasiswa : Argi Septiani

NIM : 1811150003 Jurusan : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Masril, S.H., M.H

Judul Skripsi : "Analisis Yuridis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif dan

Siyasah Tanfidziyah"

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Kamis /14 Juli 2022	BAG I	- Perbaiki suraker Bahan hukum Perbaiki sistematiko Perbaikian samban dengan Repartis Spasi di olaftar pustoba	1
2.	Rahuliz zuli zozz	BAG (II	Bab z belum terurai	f
3.	jumaths juli 2022	BAR IV	- Perhaiki Kesi rapulan dibudt Nomor - Perhaiki Satan dengan memersukan <sup>po</sup> lipi menteril Unclang - Undlang	4
4.	Rabu/19 zuli zozz		Acc	ł

Bengkulu,

Juli

Pembimbing I

2022

Mengetahui, Kaprodi HTN

Ifansyah Putra, M.Sos NIP: 199803312019031005 Masril, S.H., M.H

NIP: 195906261994031001

### HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Argi Septiani, NIM 1811150003 dengan judul 
"Analisis Yuridis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas 
Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Tanfidziyah", Progran Studi 
Hukum Tata Negara telah diperiksa dan diperbaiki dengan saran pembimbing I 
dan Pembimbing II. Oleh karena itu skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan 
dalam Sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 
Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Juli 202**2** M Dzulhijjah 1443 H

Pembimbing I

Masril, S.H., M.H

NIP. 195906261994031001

Pembimbing II

Ifansyah Putra, M.Sos

NIP.199303312019031005

Bengkulu, ... Februari 2022

Kepada Yth, Kasubbag Umum Dan Akademik UIN FAS Bengkulu di – Bengkulu

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa/ wi yang tersebut dibawah ini:

Nama : Argi Septiani

NIM : 1811150003

Jurusan/ Prodi : HTN

Telah selesai melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS

Demikian untuk dapat dimaklumi.

1 das

Wassalam,

1. Martini, S.Ag NIP. 197103102003122003

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Argi Septiani

Tempat, Tanggal Lahir : Trikarya, 23 September 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Hibrida Ujung, Gang Tirta Dewa 3, Kel. Pagar Dewa,

kec. Selebar Kota bengkulu

Nama Orang Tua/Wali : Sugeng

Bahwa saya telah melakukan cek plagiasi di Fakultas Syariah dan saya bertanggung jawab atas semuanya, maka saya tidak akan:

1. Saya tidak akan menuntut hasil plagaisi yang sudah saya cek

2. Saya tidak memberikan apapun kepada tim plagiasi fakultas syariah

3. Saya bertanggung jawab atas semua hasil plagiasi

 Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam hasil plagiasi, maka saya menerima semuanya dan bertanggung jawab atas plagiasi tersebut

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan kondisi sehat serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Dengan Hormat,

Argi Septiani

### SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Argi Septiani

Nim : 1811150003

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi

Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif dan Siyasah

Tnfidziyah.

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi ... 2.2 %.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

Hidayat Darussalam, M.E.Sy NIP: 198611072020121008 Argi Septiani

Yang Menyatakan,



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172 Mahadri yang untaspengkulu acid

Nomor Lampiran /Un.23/F.I/PP.00.9/07/2022

25 Juli 2022

Perihal

: 1 (satu) Berkas

: Penyampaian Jadwal Ujian Munaqosah Skripsi

Yth, Bapak/ Ibu .....

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Munaqosah Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/ Wadek I, 1 hari sebelum pelaksanaan.
- 2. Sebelum presentasi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak berkaitan.
- 3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus. (Blangko terlampir)
- 4. Jika mahasiswa dinyatakan idak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
- 5. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian skripsi.
- 6. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat mendaftar ulang di bagian akademik Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarro Bengkulu.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Tembusan:

1. Rektor UIN Fatmawati Sikarno Bengkulu

2. Arsip

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag 197705052007102002

Dekan Dekan I



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172. Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinflasbengkulu.ac.id

# JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022

NO NAMA/NIM/PRODI	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMBIMBING I DAN II	TIM PENGUJI
NO INVINIMINATIVOOR	ana Kekerasan Seksual	Jumat, 29-7-2020	1. Dr. Iim Fahima, L,c., M.A	1. Dr. Iim Fahima, L,c., M.A Ketua)
Esa Frascuawau		30		2. Etry Mike, M.H (Sekretaris)
1/11/100+//HIS	Coorieh			3. Dr. Rohmadi, M.A (Penguji I)
	Syanan			4. Giyarsi, M.Pd (Penguji II)
	Penarikan Tarif Retribusi Parkir Dilahan Tanpa Izin Oleh	Jumat, 29-7-2020	1. Dr.Khairuddin Wahid, M.Ag   1. Dr.Khairuddin Wahid, M.Ag Ketua)	1. Dr.Khairuddin Wa
1811150057/UTN	erintah	Jam. 08.30 - 09.30	2. Etry Mike, M.H	<ol><li>Aneka Rahma, M.H (Sekretaris)</li></ol>
1811130057711118	dan Hukum Islam			3. Dr. Suwarjın, M.A(Penguji I)
				4. Fauzan, M.H (Penguji II)
	Kedudukan MPR Dalam System Pemerintahan Indonesia Pasca	Jumat, 29-7-2020	1. Dr.Imani Mahdi, M.H	1. Dr.Imam Mahdi, M.H Ketua)
Sapua Sasmica		Jam. 09.30 - 15.30   2. Drs. Tasri, M.A	2. Drs. Tasri, M.A	2. Drs. Tasri, M.A (Sekretaris)
1811120000711118	annual comment of the			3. Dr. Rohmadi, M.a (Penguji I)
				4. Giyarsi, M.Pd (Penguji II)
A Rani Pucnitacari	Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002	Jumat, 29-7-2020	1. Dr. Supardi, M.Ag	1. Dr. Supardi, M.Ag (Ketua)
		Jam. 10.30 - 11.30	2. Ade Kosasih, M.H	2. Ade Kosasih, M.H (Sekretaris)
TOTAL DOGGG TALLET				3. Maril, M.H (Penguji I)
				4. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I (Penguji II)
S Arai Sentiani	Alisis Yuridis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksand Jumat, 29-7-2020	Jumat, 29-7-2020	1. Maril, M.H	1. Maril, M.H (Ketua)
_	Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif dan siyasah Tanfidziy Jam. 14.00 - 15.00	Jam. 14.00 - 15.00	2. Ifansyah, M.Sos	2. Ifansyah, M.Sos (Sekretaris)
TOTTIOOOGITTIO	The state of the s			3. Prof. Dr.H Sirajuddin M.M., M.H (Penguji I)
				4. Aneka Rahma, M.H(Penguji II)



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

### UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

### FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

### CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA

: Argi Septiani

NIM

: 1811150003

JURUSAN

: Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  - pobaik: Mukhrariy, trustam d. 8  Sufa perbali. parraay pendelugi	Lulus/Tidak Lulus* Saran: Tingkat kam lagi Bacaanya s Pisenpurnakan lag
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:	
	- perhatikan Covetan 2	
	- perhatikan Coretan ? - perhatik: sexuci Avahan	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022 Penguji, II

Aneka Rahrus, MH



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

### **FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

### CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA

: Argi Septiani

NIM

**JURUSAN** 

: HTH

ea Al-Qur'an:	Lulus/Tidak Lulus* Saran:  Mynis & Mu My Pela Wityleath
sil Ujian Skripsi:	LANGESTONES

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022 Penguji, I

Prof. Dr. H. Strainddin, M. M.M. M. H.